

**TRADISI SOHONGAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA CILIBUR
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

IAIN PURWOKERTO
MUHAMMAD SYARIFUDIN
NIM. 1423201032

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syarifudin
NIM : 1423201032
Jurusan/fakultas : Ilmu-Ilmu Syariah/Fakultas Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TRADISI SOHONGAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA CILIBUR KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES

Yang disusun oleh saudara Muhammad Syarifudin, NIM: 1423201032 Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 18 Juli 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/Ketua Sidang

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Penguji II/Sekretaris Sidang

Khoerul Amru Harahap, M.H.I
NIP. 19760405 200501 1 015

Penguji III/Pembimbing

Bani Syarif Maula, M.Ag., L.,L.,M.
NIP. 19750620 200112 1 003

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 18 Juli 2018

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Juni 2018

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Muhammad Syarifudin

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di Tempat

Asalamu'alaikum wr. wb,

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:


Nama : Muhammad Syarifudin
Nim : 1423201032
Jurusan /Fakultas : Ilmu-Ilmu Syariah/Fakultas Syariah
Angkatan : 2014
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tradisi Sohongan dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam**

IAIN PURWOKERTO

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Bani Syarif Maula, M.Ag., L.,L.,M.
NIP. 19750620 200112 1 003

**TRADISI SOHONGAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA CILIBUR
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Muhammad Syarifudin
Nim. 1423201032

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama bagi para pemuda yang masih membujang. Hal ini disebabkan karena dengan menikah akan dapat membentengi diri dari berbagai perbuatan yang dapat menjerumuskan diri kedalam jurang perzinaan. Meskipun pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi anjuran ini tentu saja hanya berlaku bagi mereka yang sudah memiliki bekal yang cukup untuk menikah. Sedangkan bagi mereka yang belum memiliki bekal Rasulullah SAW memberikan alternatif lain untuk membentengi diri dari godaan syahwatnya dengan berpuasa. Di desa Cilibur kesulitan biaya untuk menikah bukan menjadi suatu persoalan yang menyulitkan. Hal ini disebabkan karena adanya tradisi *sohongan* dalam pernikahan, di mana pemuda yang mempunyai kematangan usia dan berkeinginan menikah akan dibantu biaya pernikahannya. Fokus pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana praktik dari *sohongan* serta dampaknya bagi pemuda yang sudah memiliki keinginan untuk menikah yang terganjal permasalahan biaya untuk menikah dan bagaimana hukum Islam menyikapi tradisi *sohongan* dalam pernikahan yang ada di desa Cilibur.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai tradisi *sohongan* yang ada di desa Cilibur. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat desa Cilibur yang melaksanakan tradisi *sohongan* dalam pernikahan. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku fiqh, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya yang berisi mengenai adat atau tradisi serta tentang pernikahan. Data-data tersebut penulis peroleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan, dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan.

Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu tradisi *sohongan* pada dasarnya merupakan sebuah tradisi yang memiliki tujuan untuk membantu meringankan biaya menikah bagi orang yang hendak menikah atau menikahkan anaknya. Bentuk dari *sohongan* tersebut biasanya berupa pemberian uang, rokok, *lawuh medang*, atau bumbu dapur sesuai dengan apa yang diminta oleh orang yang hendak menikah. Dengan adanya *sohongan* pemuda yang sudah memiliki keinginan untuk menikah merasa sangat terbantu terutama dalam hal biaya untuk menikah. *Sohongan* itu sendiri terbagi menjadi dua, bantuan

(*sohongan*) yang diberikan oleh pemuda kepada calon pengantin dan *sohongan* yang diberikan oleh orangtua kepada orangtua calon pengantin. Tradisi *sohongan* seringkali dianggap sebagai akad hutang piutang sehingga seorang yang pernah dibantu biaya nikahnya merasa harus mengembalikan bantuan yang pernah ia terima. Padahal akad dalam tradisi *sohongan* adalah akad hibbah yaitu akad tolong menolong sesama umat manusia yang dilandasi dengan rasa tulus semata-mata ingin membantu meringankan beban saudara atau temannya yang akan menikah dan ikhlas karena hanya mengharapkan rida Allah SWT..

Kata kunci: pernikahan, bekal menikah, tradisi *sohongan*, desa Cilibur.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Māidah: 2)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, bapak Warid dan ibu Nur Farikha yang semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk mereka. Adik-adiku tersayang Inayah Supriatun Hasanah dan Muhammad Khoerul Azam semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kepada semua guru-guruku baik di kampus dan sekolah yang telah memberikan ilmunya semoga Allah SWT. selalu membalasnya.

Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan dapat menyelesaikan studinya dengan cepat.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	sa	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	ditulis	<i>ā</i>
----	----------------------	---------	----------

	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>fathah</i> + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Alla SWT. yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Bani Syarif M, M. Ag., LL. M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Sekaligus Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto.
7. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
9. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.



Purwokerto, 4 Juni 2018

Penulis,

Muhammad Syarifudin
Nim. 1423201032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penegasan Istilah	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG ‘URF, KONSEP PRANIKAH, KONSEP TOLONG MENOLONG DAN TRADISI-TRADISI DALAM PERNIKAHAN	

A. Konsep <i>'Urf</i>	20
B. Konsep Pranikah dalam Islam	28
C. Konsep Tolong Menolong dalam Islam	42
D. Tradisi-tradisi dalam Pernikahan	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	59
B. Sumber Data	60
C. Metode Pengumpulan Data	61
D. Metode Analisi Data	62
BAB IV TRADISI SOHONGAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA CILIBUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Praktik <i>Sohongan</i> dalam Pernikahan	66
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Sohongan</i> dalam Pernikahan	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	87
C. Kata Penutup	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 7 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 8 Sertifikat Opak
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Sertifikat Komputer
- Lampiran 12 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 13 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
- Lampiran 14 Sertifikat BTA dan PPI

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi sunnatullah manusia diciptakan ke dunia ini dengan dibarengi oleh rasa cinta. Cinta merupakan kecenderungan hati yang mendalam terhadap sifat-sifat lahir maupun batin.¹ Rasa cinta yang disemaikan pada diri setiap manusia ini pada dasarnya merupakan anugerah Allah SWT yang diberikan kepada manusia sebagai penyempurnaan pendekatan dan proses dalam melestarikan kehidupan umat manusia.² Maka rasa cinta ini pada akhirnya dijadikan perhiasan dalam kehidupan manusia oleh Allah SWT untuk setiap manusia di dunia ini, baik itu laki-laki maupun perempuan semuanya dihiasi dengan rasa cinta.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

IAIN PURWOKERTO

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) (Q.S Al-'Imrān: 14).³

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. V. hlm. 33.

² Achmad Sunarto, *Nikmatnya Pacaran Menurut Syari'at Islam* (Surabaya: Ampel Mulia, 2012), hlm. 37.

³ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hlm., 51.

Dari fitrah inilah setiap manusia dijadikan-Nya berpasang-pasangan yang memiliki kecenderungan berkehendak untuk hidup bersama. Keinginan biologis inilah yang kemudian diatur oleh agama dengan disyariatkannya pernikahan. Melalui pernikahan tersebut, Allah SWT memberikan janji kepada manusia akan diberikan sebuah anugerah yang sangat besar bagi pasangan suami istri yakni akan mendapatkan ketentraman hidup karena adanya kasih sayang, penuh rahmat dan kelembutan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rūm: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rūm: 21)⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya dengan pernikahan akan menjadikan kehidupan manusia menjadi tenang dan tentram. Hal ini disebabkan karena rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT.⁵ Ketentraman yang dianugerahkan oleh Allah SWT ini berupa kasih sayang diberikan pasangan hidupnya, yang pada gilirannya dari pasangan hidupnya inilah problematika-problematika kehidupan dapat dijalani dengan mudah disebabkan karena selalu mendapat support sekaligus membantu segala permasalahan yang sedang dialami. Dorongan moril yang senantiasa diberikan oleh pasangan hidupnya

⁴ *Ibid.*, hlm. 406.

⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 96.

juga menjadikan kehidupan yang semakin tentram dan damai. Selain ketenangan dalam menjalani kehidupan, pernikahan juga menjadikan kehidupan yang cenderung lebih terarah dan menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Inilah hikmah yang diberikan oleh Allah SWT melalui pernikahan.

Begitu besarnya manfaat dari perkawinan ini sehingga Rasulullah SAW pun sangat menganjurkan pada semua umat Islam untuk melangsungkan perkawinan, lebih-lebih bagi para pemuda yang sudah mempunyai bekal yang berkecukupan. Anjuran untuk menikah ini tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan seseorang menjadi lebih terhormat dalam kedudukannya dan mencapai kesempurnaan iman, di samping juga menghindarkan diri dari perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَحْدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)⁶

IAIN PURWOKERTO

Dari Abdurrahman bin Yazid katanya: “saya masuk bersama Al-qamah dan Al-Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata: “adalah kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami “wahai golongan pemuda, barang siapa yang mampu menyediakan ongkos kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menjaga mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”. (H.R. Bukhāri)

⁶ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhāri, *Shahīh Bukhāri*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1993), hlm. 143.

Hadis di atas, menunjukkan bahwa melalui pernikahan seseorang dapat lebih terkontrol serta dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dengan demikian orang yang telah menikah kecil kemungkinannya untuk terjebak kedalam perbuatan-perbuatan yang tercela. Selain itu, dalam redaksi hadis di atas juga menjelaskan bagi para pemuda yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah namun belum mempunyai bekal yang cukup⁷, Rasulullah SAW menganjurkan baginya untuk berpuasa karena dengan berpuasa menjadikan hawa nafsunya lebih terkendali.

Puasa merupakan ibadah yang sangat baik untuk kesehatan selain itu dengan puasa juga hawa nafsu terhadap lawan jenis akan sedikit berkurang, sehingga dapat membebaskan diri dari keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.⁸ Dari sini terlihat bahwa Islam sangat memperhatikan para pemeluknya dengan berbagai peraturan agar mereka tidak sampai terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat justru berbanding terbalik dengan redaksi hadis di atas. Dalam kehidupan masyarakat, mereka yang belum mempunyai bekal yang cukup untuk menikah justru enggan untuk melakukan puasa. Alasan mereka karena mereka harus bekerja di ladang yang memerlukan tenaga yang besar jika berpuasa mereka akan lebih cepat lelah,⁹ selain itu mereka juga

⁷ Bekal yang dimaksud adalah bekal secara finansial, mental spiritual, biologis, sosial serta ilmu pengetahuan. Karena dengan bekal inilah tujuan membina rumah tangga yang harmonis dapat terealisasi. Lihat Nur Rokhim, *Bila Mampu Menikahlah ! Bila Tidak, Berpuasalah !* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 13.

⁸ Hidayah, *Menguak Rahasia Puasa Senin Kamis* (Yogyakarta: Syafa Media, 2013), hlm. 37.

⁹ Wawancara dengan susanto di desa Cilibur pada tanggal 5 September 2017 pukul 18.00 WIB.

berpandangan bahwa puasa Ramadhan yang dilaksanakan bersama banyak temannya saja masih tidak kuat, apa lagi kalau puasa sendirian.¹⁰

Pernikahan itu sendiri memiliki banyak pengertian di antaranya menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di mana pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Lain halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang menafsirkan pernikahan sebagai akad yang sangat kuat sebagai wujud untuk mentaati perintah Allah SWT.¹² Selain itu ada juga yang mengartikan pernikahan sebagai akad yang dapat menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan sebuah akad yang fitrah dilakukan oleh manusia, yakni bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Di mana dengan melangsungkan pernikahan juga menjadi suatu indikator ketaatan seorang hamba terhadap Rabbnya.

Sebagaimana uraian di atas, pernikahan merupakan fitrah bagi manusia. Oleh karenanya menjadi sebuah keseharusan bagi setiap manusia khususnya para pemuda agar dapat melangsungkan pernikahan. Akan tetapi faktanya banyak ditemui di kalangan masyarakat, pemuda-pemuda yang sudah mempunyai cukup umur untuk menikah tetapi mereka masih saja membunjang.

¹⁰ Wawancara dengan sairoh di desa Cilibur pada tanggal 5 september 2017 pukul 20.00 WIB.

¹¹ UU Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya, Arkola, t.t.), hlm. 5.

¹² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: t.p., 2000), hlm. 14.

Hal semacam ini sudah sangat lumrah ditemui di masyarakat bukan hanya di perkotaan di desa-desa pun terjadi hal yang semacam itu. Keadaan semacam ini bukan diakibatkan karena mereka belum mempunyai calon untuk dinikahi atau masih belum cukup umur untuk menikah, justru pada umumnya mereka sudah mempunyai pacar atau memiliki tautan hati yang ingin segera dilamarnya. Kendala yang mereka hadapi sehingga tidak segera menikah adalah disebabkan karena biaya yang dibutuhkan untuk menikah yang cukup besar, padahal mereka dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.¹³

Para pemuda ketika akan menikah atau ingin melamar gadis yang dicintainya sering kali mengurungkan niatnya tatkala orangtua menanyakan kesiapannya dengan biaya untuk menikah dan biaya hidupnya nanti. Problem semacam ini sudah banyak terjadi di masyarakat baik di kota-kota maupun di desa-desa. Nampaknya permasalahan ini akan terus berlanjut dan berkembang semakin luas mengingat dari tahun ke tahun kebutuhan ekonomi semakin menanjak dan dapat dikatakan tidak ada yang gratis sekarang ini. Jika hal ini terus dibiarkan maka dapat dipastikan banyak pemuda yang akhirnya membujang sampai tua. Lebih dari itu, jika pemuda tidak menikah maka hal ini bisa mengakibatkan maraknya praktik perzinaan di kalangan pemuda.

Berangkat dari sekelumit permasalahan yang dihadapi para pemuda pada zaman sekarang khususnya bagi pemuda yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian di desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes perihal tradisi *sohongan*

¹³ Wawancara dengan Anton desa Cilibur tanggal 11 Agustus 2017 pada hari Selasa pukul 13.00 WIB.

dalam pernikahan, di mana kalangan pemuda dan orangtua membantu *nyangoni* (membekali) pemuda-pemuda yang sudah mencukupi umur untuk menikah.

Dengan tradisi *sohongan* pemuda yang sudah cukup umur dan siap untuk menikah bisa segera melangsungkan pernikahannya. Meskipun mereka hanya bekerja sebagai buruh tani dan berpenghasilan rendah, tetapi dengan adanya *sohongan* ini keinginan mereka untuk menikah dapat segera dipenuhi. Selain itu, dengan menikahnya para pemuda yang sudah dewasa ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan kejahatan seksual yang pada belakangan ini santer dibicarakan di media-media cetak dan elektronik.

Masyarakat desa memiliki kesadaran sosial yang cukup tinggi, yang biasanya tercermin dalam pergaulan mereka sehari-hari. Selain itu masyarakat desa juga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masyarakat yang hidup di perkotaan semisal masyarakat desa hidupnya sederhana, menjunjung unggah-ungguh, guyub, suka gotong royong dan lain sebagainya. Seperti halnya tradisi *sohongan* di desa Cilibur kecamatan Paguyangan ini menjadikan pola hidup masyarakatnya menjadi masyarakat yang saling tolong-menolong dalam segala masalah. Dari pemaparan inilah menurut penulis tradisi *sohongan* di desa Cilibur kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes ini menarik untuk dibahas lebih lanjut.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik serta dampak dari tradisi *sohongan* bagi para pemuda yang kesulitan dalam hal biaya untuk menikah di desa Cilibur?
2. Bagaimanakah hukum Islam memandang tradisi *sohongan* yang ada di desa Cilibur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah

1. Mengetahui praktik tradisi *sohongan* yang berkembang di desa Cilibur serta dampak yang ditimbulkan dari praktik *sohongan* ini terhadap pemuda yang sudah mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *sohongan* dalam membantu pemuda yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan di desa Cilibur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih keilmuan untuk Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
 - b. Menambah wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

c. Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang hukum khususnya tradisi *sohongan* dalam pernikahan yang ada di desa Cilibur kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes.

2. Manfaat praktis

a. Diharapkan hasil penelitian terhadap tradisi *sohongan* ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para remaja yang masih bimbang terhadap keinginan menikah yang terkendala oleh permasalahan biaya.

b. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya tentang praktik tradisi *sohongan* dalam pernikahan yang ada di desa Cilibur kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut di antaranya adalah:

1. Tradisi yakni suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun oleh masyarakat dari zaman nenek moyang hingga sekarang.
2. *Sohongan* berasal dari kata *sokong* yang mengandung makna bantuan. Kemudian kata “sokong” seiring dengan berjalannya waktu bergeser menjadi *sohong* dengan ditambah ahiran “an” yang mengandung arti

bantuan yang diberikan oleh warga masyarakat atas permintaan orang yang akan menikahkan anaknya atau pemuda yang akan menikah.¹⁴

3. Pernikahan berasal dari kata nikah yang dalam literatur fikih disebut juga *zawaj*.¹⁵ Pernikahan merupakan akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja.¹⁶
4. Perspektif adalah cara pandang terhadap suatu permasalahan tertentu. Maksud penulis dalam skripsi ini adalah cara pandang tradisi *sohongan* dalam pernikahan menurut hukum Islam.
5. Hukum Islam adalah suatu aturan bagi umat muslim baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi, maupun pendapat ulama dan tabi'in dalam suatu masa kehidupan umat Islam.¹⁷ hukum Islam juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang berlandaskan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul terhadap tingkah laku *mukallaf* yang diakui serta berlaku dan mengikat umat Islam.¹⁸

Dari istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tradisi *sohongan* dalam pernikahan di desa Cilibur perspektif hukum Islam adalah sebuah kebiasaan yang berkembang pada masyarakat desa Cilibur

¹⁴ Wawancara dengan ibu Nur Farikha desa Cilibur pada hari jumat tanggal 4 agustus 2017.

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

¹⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 11.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990), hlm. 575.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1977), hlm. 12.

secara turun temurun untuk membantu meringankan beban biaya untuk menikah dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Islam merupakan agama yang mengusung ajaran yang *rahamatan lil 'alamin*. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebaikan bagi seluruh umat manusia. Selain itu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam juga bukanlah suatu ajaran yang bersifat kaku tetapi ajaran Islam bersifat fleksibel, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan beradaptasi dengan kondisi sosio geografi tempat tinggal para pemeluknya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu sumber hukum Islam yang memang mengadopsi tradisi atau adat masyarakat di suatu daerah tertentu yakni *'urf*.

Sebagaimana di negara-negara lain, di Indonesia juga memiliki keragaman budaya dan tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Tradisi yang berkembang di Indonesia bukan hanya sekedar tradisi yang bersifat individual saja melainkan juga ada tradisi-tradisi yang bersifat universal. Ada tradisi yang berkembang dan mengikuti aturan agama masyarakatnya ada pula tradisi yang hanya sekedar untuk hiburan semata.

Pembahasan mengenai suatu tradisi atau adat-istiadat sudah banyak ditemukan baik dalam buku-buku, maupun karya ilmiah yang lainnya. Misalnya adalah pembahasan mengenai *Tradisi Sumbangan untuk Penyelenggara Hajatan Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Oom Komariah. Pada penelitiannya ini, Oom Komariah memberikan gambaran mengenai sebuah upaya bantuan kepada orang yang akan melaksanakan

hajatan di desa Babakan kecamatan Karang Pucung kabupaten Cilacap. Hajatan yang dimaksud adalah hajatan pernikahan, hajatan sunatan, hajatan kehamilan, dan sebagainya.¹⁹

Selain itu, pembahasan mengenai tradisi juga pernah dikaji oleh Ahmad Dzikrullah dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap 'urf sebagai Sumber Hukum Islam*. Dalam skripsi tersebut Ahmad Dzikrullah berusaha menganalisa mengenai 'urf yang pada dasarnya bukan salah satu dalil hukum yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, namun dalam praktiknya 'urf juga dipakai sebagai salah satu sumber hukum oleh para ulama Syafi'iyah dalam menentukan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁰

Penelitian lain yang berkaitan dengan adat atau tradisi dilakukan oleh Kukuh Imam Santosa dengan judul *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesanggaran Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*. Dalam penelitian tersebut Kukuh Imam mencoba mencari suatu keyakinan yang telah menjadi tradisi di Desa Pesanggaran di mana ketika seseorang akan menikah akan dihitung *wetonnya* (hari lahirnya) dengan metode hitungan Jawa. Dari hitungan tersebut akan ditentukan mengenai pasangannya tepat atau tidak serta perhitungan ini

¹⁹ Oom Komariah, "Sumbangan Untuk Penyelenggara Hajatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Babakan Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap)", skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 7.

²⁰ Ahmad Dzikrullah, "Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007), hlm. 52.

juga guna menentukan kapan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan.²¹

Penelitian mengenai tradisi juga dilakukan oleh Sidiq Nurhakim yang melakukan sebuah studi mengenai hal-hal yang dilakukan oleh warga masyarakat di Desa Onje sebelum melaksanakan perkawinan, di mana ia merumuskan penelitiannya dengan judul *Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam*. Dalam penelitiannya ini, ia bermaksud mengkaji hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Onje sebelum melangsungkan pernikahan seperti tradisi memasang *tarub*, tradisi *siraman* (mandi kembang tujuh rupa), tradisi *pecah kendi* dan lain sebagainya dari sudut pandang hukum Islam.²²

Begitu pula dengan Didi Nahtadi seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta juga melakukan penelitian tentang tradisi dengan judul *Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*, di mana tradisi ayun pengantin ini tidak selalu dilakukan pada setiap prosesi pernikahan. Tradisi ayun pengantin hanya dilakukan bagi calon pengantin yang memiliki saudara dekat yang telah meninggal atau calon pengantin yang lahir di bulan Safar. Tujuan dari tradisi

²¹ Kukuh Imam Santosa, "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam". skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 56.

²² Sidiq Nurhakim, "Tradisi Praperkawinan Di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak di terbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), hlm 30.

ini agar kehidupan rumah tangga mereka kelak akan dihindarkan dari kejelekan.²³

Penelitian mengenai pembahasan perihal perkawinan atau pernikahan sudah banyak dijelaskan baik dalam buku-buku maupun dalam bentuk penelitian seperti skripsi, makalah, tesis dan lain sebagainya. Di antara penelitian yang membahas mengenai pernikahan atau perkawinan adalah skripsi yang ditulis oleh Ana Lathifatul Hanifah dengan judul *Dispensasi Kawin di Bawah Umur*, di mana dalam penelitiannya tersebut ia berusaha menganalisis perihal putusan yang dijatuhkan terhadap perkara nomor 0012/pdt.p/2013/PA.pbg tentang perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Purbalingga dengan alasan sudah hamil duluan sehingga pernikahan harus dilangsungkan secepatnya meskipun umurnya belum mencukupi.²⁴

Penelitian seputar pernikahan juga dilakukan oleh Idi Asmarani dengan judul *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah* dalam penelitian ini, Idi Asmarani berusaha menganalisis pendapat dari dua aliran yang memiliki sudut pandang yang berbeda yakni aliran sunni dan juga aliran syi'ah, di mana sunni menghukumi nikah mut'ah sudah diharamkan karena pernikahan tersebut tidak memiliki fondasi perkawinan yang kokoh dan cenderung mempermudah lembaga yang sakral, sedangkan pendapat dari syi'ah ini justru menghalalkan atau masih membolehkan pernikahan mut'ah dengan alasan perkawinan

²³ Didi Nahtadi, "Tradisi Ayunan Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang, skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 4.

²⁴ Ana Lathifatul Hanifah, "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/pdt.p/2013/PA.pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga)", skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 67.

tersebut menjadi pendamping perkawinan permanen yang juga melahirkan berbagai tanggung jawab²⁵.

Selain dari berbagai penelitian di atas pernikahan juga sudah banyak ditulis di buku-buku seperti *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Wasman dan Wardah Nuroniyah. Dalam buku tersebut pembahasan pernikahan dikolaborasikan antara hukum pernikahan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih dengan hukum pernikahan yang sudah diatur dalam undang-undang. Dalam bukunya tersebut menurutnya pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam akan menjadi sah jika sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Namun demikian pernikahan yang sudah sah ini juga harus dicatatkan oleh pegawai pencatat pernikahan untuk penertiban perkawinan.²⁶

Dari berbagai riset atau penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tradisi serta buku-buku yang membahas mengenai pernikahan, penulis tidak menemukan judul penelitian atau judul buku yang membahas tradisi *sohongan* terutama tradisi *sohongan* yang berkembang di desa Cilibur kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes.

IAIN PURWOKERTO

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bagian, yaitu:

²⁵ Idi Asmarani, "Nikah Mut'ah Dalam perspektif Sunni dan Syi'ah", skripsi tidak di terbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005), hlm 4-7.

²⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm., vi.

Pada bab pertama memuat latar belakang masalah, di mana dalam latar belakang masalah ini akan dijelaskan mengenai konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu, dalam bab ini juga berisi rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini berisi juga perihal tujuan dan manfaat penelitian yang mana tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang sudah diutarakan sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya bab pertama juga berisi mengenai penegasan istilah yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian ini. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Setelah pembahasan pada bab pertama selesai, selanjutnya memasuki pembahasan pada bab ke dua. Dalam bab dua ini berisi mengenai dasar-dasar atau konsep mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Bab ini memuat empat sub bab yakni tentang konsep dasar mengenai *'urf* dalam Islam yang mana *'urf* merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam yang masih

menjadi perdebatan di kalangan para ulama. *'Urf* merupakan sumber hukum Islam yang merupakan adopsi dari tradisi atau adat dari masyarakat di sekitar masyarakat tempat para *mujtahid* tinggal. Dalam sub bab ini akan berisi mengenai pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, dasar hukum diperbolehkannya menggunakan *'urf* sebagai salah satu dasar hukum. Pembahasan mengenai *'urf* merupakan upaya untuk mengantarkan penelitian mengenai tradisi sohongan yang berkembang di desa Cilibur dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Kemudian pada sub bab yang kedua berisi perihal konsep pranikah di dalam Islam. Yakni suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pendahuluan dalam melaksanakan pernikahan. Sebagaimana halnya dengan akad-akad muamalah yang lain, pernikahan juga memiliki rangkaian kegiatan yang menjadi pengantar sebelum ijab kabul dilaksanakan. Dalam sub bab ini akan berisi mengenai perbekalan-perbekalan yang harus disiapkan sebelum menikah, ada juga mengenai pemilihan calon pengantin serta dilengkapi dengan prosesi peminangan yang mana peminangan merupakan langkah ahir untuk menuju pernikahan.

Kemudian pada sub bab yang ketiga akan dijelaskan mengenai konsep tolong menolong dalam Islam. Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia membutuhkan orang lain untuk pemenuhan hajat hidupnya. Begitu pula dalam sebuah pernikahan tentu saja seorang yang hendak menikah memerlukan bantuan orang lain agar prosesi pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Sub bab yang ketiga berisi mengenai konsep umum mengenai tolong menolong,

siapa saja yang harus di tolong serta tolong menolong sebagai pilar dalam kehidupan bermasyarakat.


Pada bab dua juga berisi sub bab yang menjelaskan tradisi-tradisi pernikahan yang ada di Indonesia. Sub bab ini akan dibagi menjadi dua pembahasan yakni pembahasana tentang tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan dan pembahasan tradisi sesudah menikah atau sesudah ijab kabul. Sub bab yang membahas tentang tradisi-tradisi pernikahan ini akan memberikan petunjuk mengenai keragaman tradisi dan budaya yang ada di Indonesia.

Sebelum memasuki pembahasan mengenai analisis terhadap judul penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai metode atau upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengupas atau menganalisis pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Cara-cara untuk mengupas permasalahan ini dibahas dalam bab ke tiga yang menjelaskan perihal metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, subyek dan obyek dari penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab ke empat akan berisi analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek dari penelitian ini. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. Sub bab yang pertama berisi tentang gambaran umum mengenai kondisi sosio geografi desa Cilibur serta kondisi perekonomian masyarakat desa Cilibur. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti menganalisis tradisi *sohongan* dalam pernikahan pada masyarakat desa Cilibur. Gambaran umum mengenai desa Cilibur ini juga dapat membantu menjawab pertanyaan yang terkandung

dalam rumusan masalah mengenai dampak tradisi *sohongan* bagi para remaja yang hendak menikah di desa Cilibur. Kemudian sub bab yang kedua menjelaskan perihal cara-cara atau praktik tradisi *sohongan* yang berkembang di desa Cilibur. Bagian ahir akan berisi mengenai tradisi *sohongan* dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang akan dimuat dalam sub bab yang ketiga.

Pada bagian akhir dari penelitian ini akan ditutup dengan bab ke lima yang berisi perihal kesimpulan dari hasil analisis terhadap tradisi *sohongan* di desa Cilibur yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini berisi mengenai kritik dan saran terhadap praktik tradisi *sohongan* yang dapat menjadi pertimbangan agar tradisi yang sudah berkembang sejak dulu ini menjadi suatu alternatif untuk membantu biaya menikah bagi pemuda yang ingin segera melangsungkan pernikahan.



BAB II

**PANDANGAN UMUM TENTANG ‘URF, KONSEP PRANIKAH, KONSEP
TOLONG MENOLONG DAN TRADISI-TRADISI DALAM
PERNIKAHAN**

A. Konsep ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Dalam hidup bersama, manusia membutuhkan pedoman yang mengatur tingkah laku dalam menjalani kehidupannya di dunia. Panduan tersebut merupakan sesuatu yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika pedoman tersebut dilanggar maka konsekuensinya adalah mendapatkan hukuman. Begitu juga yang terdapat dalam Islam, segala perbuatan dalam sehari-hari harus sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW. Karena hal ini merupakan suatu wujud keimanan terhadap Allah SWT.

Seluruh aturan Allah SWT yang menyangkut kehidupan di dunia ini terdapat dalam al-Qur’an sunnah Nabi-Nya, namun demikian al-Qur’an bukanlah kitab fikih yang di dalamnya hanya memuat perintah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan yang semakna dengannya. Oleh karenanya diperlukan suatu usaha pemahaman dan penelusuran untuk memformulasikan perintah Allah SWT tersebut kedalam hukum syara’.²⁷

²⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih II* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 219

Hal ini disebabkan di dalam al-Qur'an ada ayat-ayat yang mudah untuk dipahami serta tidak sedikit ada ayat-ayat yang sulit untuk dipahami dan membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Setelah Nabi wafat dan al-Qur'an telah sempurna diturunkan, maka penjelasan mengenai hukum-hukum Allah SWT yang terkandung dalam al-Qur'an diteruskan oleh para mujtahid dengan menggunakan pemahaman terhadap dalil-dalil serta tanda-tanda yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Mereka melakukan ijtihad untuk memahami kedua sumber ini dengan menggunakan berbagai metode *istinbat* hukum.²⁸

Untuk dapat menggali dan memahami hukum-hukum Allah SWT di dalam al-Qur'an kita memerlukan kemampuan nalar yang maksimal. Usaha untuk menggali hukum-hukum Allah SWT dengan mengarahkan kemampuan nalar yang maksimal ini disebut dengan "ijtihad" sedangkan orang yang melakukan ijtihad dinamakan dengan "mujtahid".²⁹ Dengan melakukan ijtihad, hukum-hukum Islam dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kompleksitas permasalahan yang ada di dunia ini. Sehingga problematika hukum yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW memiliki suatu kepastian hukum. Yang pada gilirannya kepastian hukum ini dapat meminimalisir terjadinya kekacauan serta konflik dalam masyarakat.

Para mujtahid berupaya menggali hukum-hukum Allah SWT baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun yang terdapat dalam sunnah Nabi-Nya.

²⁸ Firdaus, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul, 2004), hlm. vi.

²⁹ Zen Amirudin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm., 195.

Mereka menyadari dengan memahami hukum-hukum yang terdapat dalam kedua sumber hukum Islam tersebut dapat mengantarkan dan membantu untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan tujuan syara'. Lebih dari itu, dengan menggali lebih dalam tentang hukum Allah SWT yang terdapat dalam kedua sumber hukum Islam tersebut, dapat menjadi peluang untuk mengembangkan hukum Islam agar lebih aktual serta mampu menjawab segala problematika dan dinamika perkembangan umat Islam di setiap saat.³⁰

Dalam Islam dikenal dua dalil hukum, yakni dalil yang sudah disepakati oleh kalangan ulama mazhab yang berupa al-Qur'an, sunnah, *al-ijmā'* dan *al-qiyās*. Serta ada juga dalil-dalil hukum yang masih diperdebatkan oleh para ulama di antaranya ialah *al-istihsān*, *al-maṣlahah mursalah*, *'urf*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *madzhab ṣahābī*, dan *sadd az-zari'ah*.³¹

'*Urf* merupakan salah satu dalil hukum yang masih diperselisihkan oleh para ulama mazhab. '*urf* sangat berpengaruh dalam proses pengambilan hukum, jika ada suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan begitu saja dengan al-Qur'an dan Sunnah maka '*urf* akan ditarik sebagai bahan pertimbangan. Karena pada dasarnya hukum lahir dari sebuah kebiasaan atau adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

³⁰ Firdaus, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji*, hlm., vi.

³¹ Sugiono dan Mukarom Faisal, *Mendalami Fiqih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 56.

Dalam perkembangan ilmu fikih dan ilmu ushul fikih, para ulama mujtahid tidak tinggal di kota yang sama, justru mereka bertempat tinggal di daerah-daerah yang berbeda. Sebagai contoh kecilnya adalah Imam Abu Hanifah yang bertempat tinggal di Irak, Imam Malik di Hijaz, Imam Syafi'i di Irak dan Mesir begitu juga dengan imam-imam yang lainnya berbeda tempat tinggal antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti dapat dipahami bahwa antara satu daerah dengan yang lainnya memiliki kekhususan tersendiri baik dari iklim, adat istiadat, kondisi sosial dan lain sebagainya.³² Keadaan yang demikian cukup berpengaruh terhadap masing-masing mujtahid dalam hasil ijtihadnya. Dalam dunia Islam hukum yang terbentuk dari hasil adopsi adat istiadat daerah tertentu disebut sebagai dengan 'urf.

'Urf ditinjau dari segi bahasa berakar dari kata يعرف يعرف sering juga di artikan sebagai المعروف yang mengandung makna "sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang dipahami".³³ Sedangkan menurut istilah Rasyad Hasan Khalil mengartikan 'urf sebagai suatu yang sudah diyakini oleh mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.³⁴ Sedangkan Abdul Wahab Khalaf mengartikan 'urf dengan sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau

³² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 143.

³³ Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 920.

³⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 167.

perbuatannya dan atau dalam hal meninggalkan sesuatu³⁵. Muhammad Abu Zahrah mengartikan *'urf* sebagai hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung konstan atau tetap di tengah masyarakat.³⁶ Lain halnya dengan Wahbah Az-Zuhaili yang mengartikan *'urf* sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.³⁷

Dengan demikian *'urf* secara istilah dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan yang telah lama dijalankan oleh masyarakat secara terus menerus. Seperti jual beli dengan tanpa menggunakan sighat jual beli dan sebagainya.

Para ulama ushul fikih berbeda pendapat mengenai adat dan *'urf*, ada yang mengatakan bahwa adat berbeda dengan *'urf* sedangkan yang lain mengatakan antara *'urf* dan adat tidak ada perbedaan antara keduanya karena *'urf* merupakan bagian dari adat.³⁸

2. Macam-macam *'Urf*

Dari obyeknya *'urf* dapat dikelompokkan menjadi *'urf lafzi* dan *'urf amali*. *'Urf Lafzi* ialah suatu kata tertentu yang biasa digunakan oleh masyarakat tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga ketika kata itu

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 148

³⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushu Al-Fiqh* (Saudi Arabia: Dār al-Fikr al-Arabi, 1985), hlm. 273.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushu A- Fiqh al-Islami* (Beirut: Darul Fkr, t.t) , hlm. 828.

³⁸ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqih Islam* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1993), hlm. 110.

diucapkan maka orang lain akan langsung memahaminya.³⁹ Misalnya pemakaian kata “daging” untuk makanan yang berasal dari binatang yang hidup di darat. Sedangkan yang dimaksud dengan *‘urf amali* adalah suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu daerah tertentu.⁴⁰ Misalnya adalah kebiasaan melakukan transaksi jual beli tanpa menggunakan sighat jual beli yang terjadi di supermarket, mal-mal dan lain sebagainya.

Dari segi cakupannya dibagi menjadi *‘urf amm* dan *‘urf khash*. *‘urf amm* adalah suatu kebiasaan atau tradisi yang berkembang secara luas di suatu daerah tertentu. Sedangkan *‘urf khash* adalah suatu kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu saja.⁴¹ Misalnya tradisi masyarakat Jawa yang merayakan lebaran ketupat setelah melaksanakan puasa enam hari pada bulan Syawal.

Sedangkan dari segi diterima atau ditolaknya *‘urf* dapat dikelompokkan menjadi *‘urf* yang sah dan *‘urf* yang fasid. *‘Urf* sah adalah suatu kebiasaan yang sudah dikenal oleh manusia yang tidak bertentangan dengan *dahil-dahil syara’* serta tidak menghilangkan maslahat dan tidak pula mendatangkan kemudaratan bagi mereka.⁴² Misalnya pemberian calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan saat sedang melamar

³⁹ Asymuni A. Rahman, dkk., *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 151. Lihat juga Moh. Rifai, *Ushul Fiqih* (Semarang: t.p., 1988), hlm. 66.

⁴⁰ Ensiklopedi Hukum Islam VI (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1877.

⁴¹ A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 186.

⁴² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 34.

yang bukan dimaksudkan sebagai maskawin melainkan sebagai hadiah untuknya.

Sedangkan *'urf* fasid merupakan kebalikan dari *'urf* yang sahih yakni suatu kebiasaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat akan tetapi kebiasaan yang berkembang tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Selain itu, *'urf* fasid biasanya mendatangkan madarat dan menghilangkan kemaslahatan.⁴³ Contoh dari *'urf* fasid ini adalah kebiasaan yang berkembang dikalangan pedagang untuk menghalalkan praktik riba.

3. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama menjadikan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. hal ini dapat ditelusuri dari beberapa ucapan ulama di antaranya:

Adat dapat dijadikan sebagai hukum (العادة محكمة)⁴⁴ sesuatu yang telah dikenal kebaikannya oleh *'urf*, itu seperti sesuatu yang disyaratkan (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) sesuatu yang ditetapkan dengan *'urf* itu seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil syara' (الثابت بالمعرف ثابت بدليل شرعي) dan sebagainya.⁴⁵

Selain itu ada juga yang memperkuat kehujjahan *'urf* dengan dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an surat Al-A'rāf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁴³ *Ibid.*, hlm. 149.

⁴⁴ Mustofa Ahmad Az-Zurqa, *Qawad Al-Fiqhiyyah* (Mesir: Dār Al-Qalam, 1985), hlm. 56

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.(Q.S. Al-A'rāf ayat 199)⁴⁶

Di samping dalil-dalil di atas, para ulama yang menggunakan 'urf sebagai salah satu sumber hukum Islam mengemukakan argumen mengenai kehujjahan 'urf sebagai berikut: ⁴⁷

- a. Kita mendapati Allah SWT melestarikan 'urf-urf orang Arab yang dipandang baik. Seperti diakuinya beberapa sistem perdagangan dan perserikatan, baik berupa jual beli, *mudharabah*, *ijarah*, *salam*, dan lain-lain. Beberapa transaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT melestarikan 'urf shahih yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara di sisi lain Allah juga menolak dan membatalkan beberapa 'urf yang dipandang bertentangan dengan syara', seperti pembatalan pengangkatan anak, dan pembatalan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan hak waris pada anak perempuan.
- b. 'Urf biasanya disandarkan pada salah satu dalil-dalil syara' yang *mu'tabarah*, seperti *ijma'*, *masalah mursalah*, dan *sad al-zara'i*. Di antara 'urf yang disandarkan pada *ijma'* misalnya akad *istisna'*. Kebolehan *istisna'* telah menjadi *ijma'* ulama, dan *ijma'* ulama adalah dalil *mu'tabar*.
- c. Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan 'urf sebagai dalil/hujjah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan.*, hlm. 176.

⁴⁷ Kamal Muchtar, dkk. *Ushul Fiqih 1* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 149.

4. Kedudukan 'Urf dalam Penetapan Hukum

Para ulama menggunakan 'urf sebagai salah satu sumber hukum Islam dengan syarat sebagai berikut: ⁴⁸

- a. 'Urf tersebut mengandung kemaslahatan serta dapat diterima oleh akal sehat. Misalnya tradisi selamatan kandungan (*walimatul haml*). Dalam tradisi ini mengandung kemaslahatan yakni ungkapan rasa syukur karena telah mengandung sekaligus mendoakan untuk keselamatan ibu dan anak yang masih dalam kandungan.
- b. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Misalnya tradisi mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia setiap malam Jum'at.
- c. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan 'urf oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat tidak akan menggunakan 'urf tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka 'urf dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.
- d. Sudah berulang kali terjadi serta berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.

B. Konsep Pranikah Dalam Islam

Setiap akad (perjanjian) yang menyangkut suatu kepentingan hidup seseorang pastilah memerlukan suatu pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan dalam suatu akad dimaksudkan agar apa yang telah direncanakan

⁴⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam.*, hlm. 230.

sebelumnya dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, langkah-langkah pendahuluan merupakan suatu cara untuk mengetahui seluk beluk dari suatu perjanjian atau ikatan itu sendiri. Tentu saja dalam hal ini bertujuan untuk lebih memantapkan hati para pihak yang akan melangsungkan akad.

Pernikahan merupakan suatu akad perjanjian yang suci, sakral dan kokoh yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* juga tidak lepas dari berbagai rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan oleh seseorang sebelum akad nikah dilangsungkan. Rangkaian kegiatan yang menjadi pendahuluan dalam pernikahan merupakan sebuah langkah persiapan bagi setiap calon pengantin agar tidak terjebak dalam sebuah dilema yang dapat mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Secara garis besar pendahuluan-pendahuluan dalam pernikahan dapat diklompokkan menjadi:⁴⁹

1. Mempersiapkan Bekal Untuk Menikah

Menikah merupakan suatu ikatan yang akan menyatukan dua insan yang memiliki kepribadian yang berbeda. Dari pernikahan ini diharapkan menjadi suatu awal untuk memulai suatu kehidupan baru yang lebih terarah menuju suatu kebahagiaan. Lebih dari itu, pernikahan juga merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama membina rumah tangga dengan tidak dibatasi waktu. Dengan kata lain pernikahan adalah suatu akad untuk seumur hidup bukan untuk waktu sementara.

⁴⁹ Nur Rokhim, *Bila Mampu Menikahlah*, hlm. 15.

Dalam beberapa kasus memang suatu pernikahan tidak berlangsung untuk seumur hidup melainkan hanya beberapa bulan atau beberapa tahun saja mereka bercerai. Perceraian bagi setiap pasangan tentunya bukanlah hal yang mereka harapkan. Pada umumnya tatkala ijab kabul sudah diucapkan mereka berharap rumah tangganya dapat berjalan harmonis sampai kelak mereka di akhirat nanti.

Untuk menghindari keretakan dalam rumah tangga kiranya seseorang sebelum menikah hendaknya mempersiapkan terlebih dahulu bekal yang cukup untuk menikah. Sebagaimana bunyi teks hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ, فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَجْدُ شَيْئًا, فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (راواه البخارى)⁵⁰

Dari Abdurrahman bin Yazid katanya: “saya masuk bersama ‘Alqamah dan Al-Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata: “adalah kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami “wahai golongan pemuda, barang siapa yang mampu menyediakan ongkos kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menjaga mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”. (H.R. Bukhāri)

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa seseorang yang boleh menikah adalah bagi mereka yang sudah mampu.⁵¹ Pengertian mampu dari redaksi hadis di atas menuai beragam tanggapan namun secara garis besar dapat

⁵⁰ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhāri, *Shahīh Al-Bukhari*, hlm. 5-6.

⁵¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isnān., dkk. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 603.

dibedakan menjadi dua macam, yakni *pertama* menurut Imam An-Nawawī dan Al-Maziri mampu yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah mampu untuk melakukan hubungan seksual atau *jima*. Bagi mereka yang sudah mampu untuk *jima* berarti sudah siap untuk menanggung beban biaya untuk hidup bersama⁵². Sedangkan pendapat *kedua* menurut Iyadh dan Ibnu Hajar yang dimaksud dengan mampu dalam hadis tersebut adalah mampu dari segi biaya untuk menikah. Hal ini dikarenakan jika seseorang yang tidak mampu untuk *jima* maka tidak perlu melakukan puasa untuk mengendalikan syahwatnya.⁵³

Dari dua pendapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mampu dalam hadis di atas adalah mampu dari segi biaya untuk menikah sekaligus mampu untuk melakukan *jima*. Sehingga bagi mereka yang mampu untuk *jima* namun tidak mampu dalam permasalahan biaya dianjurkan untuk berpuasa. Karena dengan puasa akan dapat mengendalikan syahwatnya.

Namun secara umum seseorang yang hendak menikah juga tidak hanya harus membekali diri dari segi finansial saja melainkan harus mempersiapkan bekal-bekal yang lainnya juga. Adapun mengenai bekal yang harus dipersiapkan sebelum menikah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

⁵² Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-‘Asqalanī, *Fathul Barri*. Terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 21.

⁵³ Imām An-Nawawī, *Syarah Shahīh Muslim*, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 480.

a. Finansial

Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menikah yang pertama adalah ekonomi yang mapan. Ekonomi dalam sebuah rumah tangga merupakan suatu yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena dari ekonomi inilah kebahagiaan dapat diraih dalam sebuah rumah tangga. Ekonomi memang bukan satu-satunya faktor untuk mencapai suatu kebahagiaan, akan tetapi perlu diingat bahwa tanpa ekonomi yang cukup kebahagiaan juga sulit untuk dicapai.⁵⁴ Karena pernikahan bukan hanya urusan cinta saja melainkan di situ ada unsur mencari kehidupan yang lebih layak.

Dalam kehidupan modern ini, ekonomi dapat dikatakan sebagai jantungnya rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pada masa sekarang hampir seluruh kebutuhan dalam rumah tangga tidak ada yang gratis. Berbeda dengan zaman dahulu pada masa sekarang mulai dari air untuk minum sampai buang airpun harus membayar. Ini menunjukkan bahwa jika suatu rumah tangga tidak memiliki ekonomi yang cukup maka akan sulit meraih kebahagiaan di dalam rumah tangga.

Seseorang yang hendak menikah maka penting baginya untuk mempersiapkan kematangan ekonominya terlebih dahulu. Bukan hanya pekerjaan akan tetapi perlu mempersiapkan diri agar dapat mengatur pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangganya sendiri. Terkait dengan pengaturan ekonomi, seseorang yang hendak menikah diharuskan untuk memiliki pekerjaan yang tetap, menghindari atau belajar untuk

⁵⁴ Nur Rokhim, *Bila Mampu Menikahlah*, hlm. 15.

tidak boros serta berusaha menabung untuk masa depan setelah menikah nanti. Hal ini penting dilakukan untuk mendukung kesejahteraan dalam rumah tangga.⁵⁵

b. Mental

Bekal yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah mental. Mental atau dapat diartikan dengan psikis merupakan hal yang penting untuk dipersiapkan sebelum menikah. Kematangan psikis seseorang dalam pernikahan dapat menunjang suatu rumah tangga yang bahagia. Hal ini disebabkan karena seseorang yang sudah memiliki kematangan mental akan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru serta mampu menjaga kestabilan emosionalnya dalam menghadapi berbagai problem dalam rumah tangga.⁵⁶

Perpindahan dari dunia remaja memasuki fase dewasa dibawah naungan perkawinan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis seseorang, oleh karena itu persiapan atau bekal kematangan mental sangat diperlukan. Kesiapan mental ini tentu saja penting karena seorang yang akan menikah akan menyanggah status baru sebagai ayah ataupun ibu. Rumah tangga merupakan suatu perjalanan yang panjang, sehingga memerlukan bekal yang cukup dalam mengarungi perjalanan dalam berumah tangga. Kesiapan mental menjadi salah satu bekal yang harus disiapkan oleh setiap remaja yang hendak menikah. Kesiapan mental penting karena merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

penentu ketahanan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan masyarakat, seringkali seorang remaja yang akan menikah tidak terlalu memperhatikan bekal kesiapan mental. Meskipun secara finansial cukup, kehidupan rumah tangga belum tentu akan harmonis tanpa adanya persiapan mental yang lebih substansial. Kematangan mental tidak selalu sejalan dengan kematangan usia, meskipun pada umumnya semakin matang usia seseorang maka semakin matang pula mental, emosional maupun spiritualnya. Untuk itu kesiapan mental sangat penting sebagai bahan pertimbangan kapan kiranya seorang remaja siap untuk menikah.⁵⁷

c. Spiritual

Spiritual dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan hubungan yang bersifat kejiwaan atau kebatinan. Dalam istilah lain, spiritual seringkali diidentikan dengan hubungan antara seorang hamba dengan tuhan.⁵⁸ Dalam hal berumah tangga, spiritualitas merupakan fondasi yang utama yang harus dimiliki oleh setiap pasangan suami dan istri. Dengan kesadaran spiritual inilah sebuah keluarga akan dapat mencapai kebahagiaan yang merupakan impian setiap orang dalam kehidupan keluarga.

Kehidupan spiritual dalam sebuah rumah tangga sangat penting adanya. Sebuah rumah tangga yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi

⁵⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 110.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

akan menjadikan rumah tangga tersebut menjadi tentram. Pemahaman akan agama yang baik merupakan sebuah fondasi yang kuat dalam sebuah rumah tangga. Pemahaman agama yang baik serta akhlak yang mulia dan segala kebaikan yang lainnya dapat menjadi suatu penenang dalam rumah tangga.⁵⁹ Pemahaman agama juga menjadikan seorang suami dapat memperlakukan istrinya dengan baik, mendidik anaknya dengan bijak. Begitu pula jika seorang istri memiliki pemahaman agama yang baik, maka istri akan menjalankan kewajibannya dengan baik pula.⁶⁰

d. Biologis

Bekal selanjutnya yang perlu disiapkan adalah bekal kemampuan secara biologis. Kemampuan secara biologis ini bukan sekedar mampu melakukan hubungan seks dengan pasangannya akan tetapi justru lingkupnya lebih luas lagi. Yang dimaksud dengan kemampuan secara biologis adalah kemampuan secara fisik agar dapat melindungi anggota keluarga yang lain.

Kehidupan rumah tangga sudah pasti berbeda dengan hidup membujang. Setelah menikah, seseorang dituntut untuk mampu menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Pemenuhan akan kewajiban ini sudah pasti memerlukan kondisi fisik yang prima. Karena dengan kondisi fisik yang prima inilah kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan baik yang berhubungan dengan nafkah secara lahir maupun

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

⁶⁰ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj. Moh. Abidun, dkk. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 320.

batin dapat terpenuhi. Selain itu, kesiapan dalam fisik juga mampu memberikan kesan keindahan yang pada gilirannya akan dapat menambah kebahagiaan pasangannya.⁶¹

Selain dari segi kesehatan fisik, umur yang matang juga termasuk dalam bekal biologis. Akan tetapi perlu diperjelas di sini tidak semua orang yang cukup umur berarti dapat menikah melainkan hanya bagi mereka yang umurnya matang serta memiliki kesehatan mental (tidak gila). Menurut medis, kesiapan seorang laki-laki untuk menikah adalah bagi mereka yang sudah mencapai usia antara 25 sampai 30 tahun sedangkan bagi seorang perempuan antara usia 20 sampai 25 tahun.⁶² Kematangan dalam usia memiliki peranan penting dalam merajut rumah tangga yang harmonis. Kematangan usia akan berdampak pada pola pikir dan rasa tanggung jawabnya dalam keluarga.

e. Sosial

Setelah seseorang menikah, maka sudah pasti orang tersebut harus beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Memahami lingkungan keluarga calon pasangan dapat menghantarkan seseorang dapat bersikap serta mampu membawa diri untuk dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam lingkungan baru. Kesiapan menerima pasangan, berarti harus siap juga menerima keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya.⁶³

Mungkin pada mulanya akan terasa susah dan kaku, akan tetapi seiring

⁶¹ Asadullah, *Aku Terima Nikahnya* (Solo: As-Salam, 2011), hlm. 71.

⁶² Abdul Hasyim, dkk., *Serial Tanya Jawab Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi dalam Pandangan Islam* (t.t: t.p, 2008), hlm. 10.

⁶³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga.*, hlm. 113.

dengan perjalanan waktu maka semuanya akan terasa mudah dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang baru jika mau membuka diri untuk berinteraksi dengan lingkungan yang baru.

Berusaha untuk bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan sosial yang baru akan dapat menjadi salah satu jalan untuk pengakraban dengan keluarga calon pasangan serta masyarakat sekitarnya. Karena pada hakikatnya pernikahan bukanlah suatu hubungan yang mengikat antara suami dan istri saja, melainkan lebih luas lagi yakni terjalinnya suatu hubungan antara satu keluarganya dengan keluarga pasangannya, antara satu desanya dengan desa pasangannya, serta adat yang hidup dalam masyarakatnya dengan adat yang hidup dalam masyarakat pasangannya.⁶⁴

f. Ilmu Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai wawasan ataupun ilmu. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga pengetahuan menjadi hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap pasangan suami dan istri.⁶⁵ Pengetahuan yang mumpuni dapat menjadikan roda rumah tangga berjalan dengan lancar. Contoh kecilnya adalah jika seorang istri memiliki ilmu pengetahuan tentang tata cara pengasuhan anak, tentu saat ia melahirkan dan mempunyai anak ia tidak akan terlalu dipusingkan dengan cara pengasuhan anak. Bagi suami, ilmu pengetahuan juga penting sebagai

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 114.

⁶⁵ Nur Rokhim, *Bila Mampu Menikahlah*, hlm. 45.

sarana untuk membimbing istri dan anak-anaknya menuju suatu kebahagiaan.

Selain ilmu pengetahuan yang umum, pemahaman akan ilmu pengetahuan agama juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan rumah tangga. Pengetahuan, penghayatan serta pengamalan keagamaan menjadi suatu hal yang penting setelah menikah nantinya. Karena pernikahan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk ketaatan seseorang terhadap agamanya. Pernikahan bukan semata-mata urusan keduniawian saja melainkan pernikahan merupakan suatu ritual keagamaan yang harus dijalani bagi seorang hamba yang taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhannya.⁶⁶

2. Memilih Calon Pengantin

Pernikahan sebagaimana disinggung di atas merupakan akad yang sakral. Selain itu, pernikahan merupakan suatu akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan akan menjadi teman hidup baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya sebelum melangsungkan pernikahan seseorang yang hendak menikah terlebih dahulu harus mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan calon pendamping hidupnya.

Di dalam Islam ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menikah sebagaimana terdapat dalam hadis berikut:

⁶⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga.*, hlm. 119.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي غُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا فَاتَّقِرُوا بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخارى)⁶⁷

Telah menceritakan pada kami Musaddad telah menceritakan pada kami yahya dari 'Ubaidullah ia berkata telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW beliau bersabda wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (H.R Bukhāri).

Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tatkala seseorang hendak menikah maka terlebih dahulu pilih atau carilah pasangan yang ideal.⁶⁸ Pemilihan pasangan yang ideal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangganya dapat berjalan dengan bahagia.⁶⁹ Kriteria calon pendamping yang ideal berdasarkan hadis tersebut di atas berarti orang yang memiliki harta yang banyak, berasal dari keturunan orang yang terpandang, memiliki paras yang rupawan serta memiliki keteguhan dalam beragama. Akan tetapi dari empat kriteria di atas, yang paling utama dalam memilih calon pendamping hidup adalah dari segi keteguhan agamanya. Karena dengan agama dapat memberikan ketenangan dan keadilan baik untuk laki-laki maupun perempuan.⁷⁰

⁶⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Matan Al-Bukhāri Juz 3* (Indonesia: Haromain, t.t), hlm. 23-24

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 52.

⁶⁹ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 23.

⁷⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 142.

Secara vertikal seorang yang memiliki agama itu mengimani, meyakini dengan sepenuh hati terhadap Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Pemurah dan lain sebagainya. Yang menjadikan dirinya sebagai manusia atau hamba Allah, ia akan berusaha menjadi pribadi yang penyayang, penuh kasih serta berusaha dengan agar dapat menjadi seorang yang terbaik untuk pasangannya. Sedangkan secara horizontal, orang yang memiliki agama secara substansial akan berusaha menjadi pribadi yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, seorang yang memiliki agama akan selalu berusaha menjadi pribadi yang mampu memberikan ketenangan bagi pasangannya, memberikan rasa nyaman, rasa tentram, serta menumbuhkan etos kerja yang baik.⁷¹

3. Meminang

Jika pemilihan calon pendamping yang ideal sudah selesai maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah meminangnya. Meminang adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau walinya dengan maksud ingin memperistri perempuan tersebut. Dalam Islam meminang merupakan langkah awal sebelum memasuki gerbang pernikahan.

Mengenai tata aturan meminang menurut Islam dapat dibedakan menjadi dua macam yakni secara *sarih* dan *kinayah*. Peminangan secara *sarih* maksudnya ialah meminang dengan menggunakan redaksi yang

⁷¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga.*, hlm. 86.

kelas yang menunjukkan permintaan untuk memperistri perempuan yang dimaksud. Contohnya adalah “sudah engkau untuk menjadi istriku”. Sedangkan peminangan dengan cara *kinayah* adalah meminang dengan menggunakan redaksi yang tidak dapat dipahami dari kata-kata tersebut melainkan harus dipahami dari maksudnya. Misalnya adalah “saya sedang mencari seorang perempuan yang cocok untuk dijadikan istri sepertimu”.⁷²

Adapun mengenai hal ihwal peminangan dalam hukum perkawinan Islam di atur dalam Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqārah: 235)⁷³

⁷² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* terj. Moh. Abidun, dkk. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 21.

⁷³ Departemen Agama RI, *Qur’an*, hlm. 30.

Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنْ
 وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي: ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْ خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى
 نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَحَبَّبُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى
 نِكَاحِهَا وَتَرَوُجُهَا فَتَرَوُجْتُهَا (راواه ابى داود)⁷⁴

Menceritakan pada kami Musaddad menceritakan pada kami Wahid bin Ziyād menceritakan pada kami Muhammad bin Ishaq dari Dāwud bin Hushain dari Wāqid bin Abdurrahman yakni Ibnu Saad bin Mu'adz dari Jābir bin Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda apabila seseorang diantara kamu melamar wanita kalau bisa melihat sesuatu yang menarik untuk dinikahi lakukanlah. Maka aku melamar gadis, aku bersembunyi untuk memperhatikannya, sehingga aku melihat sesuatu daripadanya hal yang menarikku untuk menikahi dan mengawininya. (H.R. Abī Dāwud)

C. Konsep Tolong Menolong Dalam Islam

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, tolong menolong merupakan suatu landasan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena setiap individu memiliki keunikan atau memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karenanya tidak mungkin seseorang dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa bantuan dari orang lain. Lebih dari itu, dalam Islam bahkan salah satu hak dari seorang tetangga adalah mendapatkan bantuan jika dia dalam keadaan sulit.⁷⁵

Di dalam Islampun sikap tolong menolong merupakan suatu akhlak yang terpuji dan sikap ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT berikut

⁷⁴ Imam Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath as-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Kairo: Dār Al-Hadits , 1999), hlm.142.

⁷⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, terj. Musthofa Aini, dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 140.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Māidah: 2)⁷⁶

Dalam ayat tersebut, secara jelas Allah SWT memerintahkan makhluknya (manusia) untuk hidup saling tolong menolong. Akan tetapi tolong menolong dalam hal ini terbatas dalam tolong menolong dalam segala hal yang dapat memberikan manfaat pada umat, serta segala sesuatu kebaikan yang dapat mengantarkan ke jalan ketakwaan semata.⁷⁷ Bukan tolong menolong dalam kejahatan yang dapat membawa kepada kesengsaraan. Lebih dari itu, di dalam Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong baik terhadap orang yang sedang dizalimi oleh orang lain maupun terhadap orang yang menzalimi orang lain.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Qur'an*, hlm. 126.

⁷⁷ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1029.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الرَّهْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِيَنْصُرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا
فَلْيَنْصُرْهُ (رواه الدرهمي)⁷⁸

Abu Nu'aim menceritakan pada kami, Zuhair menceritakan pada kami dari Abu Zuhair, dari Jābir, bahwa Rasulullah SAW bersabda “hendaklah seseorang menolong saudaranya yang menzalimi atau yang dizalimi. Jika dia yang menzalimi maka hendaknya ia dicegah. Karena itu adalah cara untuk menolongnya, jika ia orang yang dizalimi maka ia hendaknya ditolong.” (H.R. Ad-Dārimī)

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap orang muslim diperintahkan untuk saling membantu dengan sesamanya. Sikap saling membantu ini berlaku kapanpun dan dalam keadaan apapun. Meskipun pada umumnya orang yang perlu dibantu adalah orang yang dalam kesusahan atau orang yang dianiaya oleh orang lain ternyata dalam Islam juga memerintahkan untuk membantu seseorang yang menganiaya orang lain. Jika membantu orang yang dianiaya tentu saja dengan memberikan pembelaan agar orang tersebut tidak terus menerus dianiaya, sedangkan membantu orang yang sedang menganiaya adalah dengan memberi nasihat atau menghentikan perbuatannya tersebut.

Tolong menolong pada dasarnya merupakan sesuatu yang memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena memang sejak manusia lahirpun mereka sudah membutuhkan pertolongan orang lain untuk keperluannya seperti makan, mandi, berpakaian dan lain sebagainya.⁷⁹ Pada saat itu orang yang masih dalam masa anak-anak atau bayi tidak dapat

⁷⁸ Abu Muhammad At-Tamimi Ad-Dārimī As-Samarqandi, *Sunan Ad-Dārimī* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1994), hlm. 388.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Ahlak Muslim* terj. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Sholeh Asri (Jakarta: PT Mizan Publika, 2014), hlm. 230.

melakukan berbagai hal secara mandiri, oleh karenanya ia harus meminta bantuan terhadap orang lain dengan menggunakan isyarat tertentu untuk mengungkapkan keinginannya. Kebutuhan akan bantuan dari orang lain juga tidak berhenti pada waktu seseorang masih kecil, bahkan meskipun orang tersebut telah tumbuh menjadi dewasa ia tetap membutuhkan bantuan dari orang lain.

Dalam kehidupan sosial tolong menolong juga menjadi suatu bagian yang sangat penting guna membangun masyarakat yang kuat dan mandiri.⁸⁰ Sikap saling membantu dalam budaya masyarakat akan melahirkan ketentraman serta mewujudkan kesejahteraan di antara mereka.⁸¹ Dengan sikap yang demikian ini kesenjangan antara si kaya dan si miskin akan berkurang, hal ini dikarenakan mereka sama-sama saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Islam menghendaki umatnya untuk hidup saling membantu di antara kerabat, tetangga, sahabat, dan yang lainnya. Islam memerintahkan agar saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, saling membantu jika di antara mereka ada yang sedang menghadapi kesulitan. Saling memaafkan jika ada kesalahan, saling menebarkan kebaikan dan mencegah segala macam keburukan.⁸² Karena di dalam Islam sesama umat muslim adalah bersaudara mereka diibaratkan satu bangunan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri.

⁸⁰ Abdul Halim Mahmud, *Merajut Benang Ukhwah Islamiah*, terj. Hawin Murtadho dan Salafudin Abu Sayid (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 455.

⁸¹ Purwanto, dkk., *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), 129.

⁸² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007), jilid 2, hlm. 339.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ. ح
 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدِ
 عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ
 يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (روه الدرهمي)⁸³

Abu Bakar bin Abī Syaibah dan Abū ‘Āmir Al-Asy’ari menceritakan pada kami, keduanya berkata Abdullah bin Idrīs dan Abū Usāmah menceritakan pada kami (rangkaiannya sanad dari jalur yang lain menyebutkan), dan Muhammad bin Al-Ala’ Abū Kurayb juga menceritakan pada kami, Ibnu Mubārak dan Ibnu Idrīs serta Abū Usāmah menceritakan pada kami mereka semua meriwayatkan dari Buraid, dari Abī Burdah, dari Abī Mūsā, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah seperti sebuah bangunan, dimana sebagian yang lainnya menguatkan sebagian yang lain. (H.R. Ad-Dārimī)

Sikap saling menolong dalam kehidupan masyarakat merupakan sebuah manifestasi budi pekerti di lingkungan mereka berada. Tolong menolong dalam sebuah masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu barometer sosial sekaligus alat kontrol sosial. Dengan hidup saling menolong hubungan antar anggota masyarakat akan terjalin lebih erat. Sehingga keselarasan dan keserasian atau keharmonisan dalam bermasyarakat akan tercapai dengan mudah.⁸⁴

D. Tradisi-Tradisi Dalam Pernikahan

Pada mulanya manusia di dunia ini hanya ada dua orang yakni Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Dari pernikahan merekalah semua manusia yang hidup di dunia ini berasal. Dari awalnya hanya dua orang saja kemudian mereka memiliki keturunan yang pada akhirnya melahirkan berbagai suku-suku, bangsa dan negara yang ada pada sekarang ini.

⁸³ Abu Muhammad At-Tamimi Ad-Dārimī As-Samarqandi, *Sunan Ad-Dārimī.*, hlm. 697.

⁸⁴ Suwardi Andraswara, *Budi Pekerti Dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya, 2003), hlm. 135.

Dalam surat al-Hujarāt ayat 13 Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَاعُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujarāt: 13)⁸⁵

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwasanya Allah SWT menjadikan manusia yang hidup di dunia ini berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Allah SWT menjadikan manusia berbeda-beda dalam hal suku dan bangsanya, sehingga dari perbedaan suku dan bangsa ini melahirkan perbedaan pula dalam hal tradisi atau adat istiadat suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Perbedaan ini tergantung terhadap kondisi sosio geografi tempat tinggal atau bangsa itu sendiri. Misalnya dalam hal pernikahan, tradisi yang ada di Indonesia tentu berbeda dengan tradisi pernikahan yang ada di India atau di Arab misalnya. Bukan hanya itu terkadang dalam satu negara saja antara daerah satu dengan daerah yang lain memiliki tradisi pernikahan yang berbeda-beda, misalnya tradisi pernikahan di Jawa dengan Betawi dan lain sebagainya.

Dalam sebuah adat, pernikahan merupakan sebuah fase yang sangat penting. Disamping sebagai suatu upaya perlindungan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela serta memenuhi kebutuhannya akan seorang teman hidup, pernikahan dalam sebuah adat juga merupakan suatu bentuk upaya

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Qur'an dan*, hlm. 513.

dalam memelihara hubungan antar kerabat.⁸⁶ Perkawinan dalam sebuah adat juga merupakan sebuah realita sosial. Karena dalam pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri saja, akan tetapi pernikahan merupakan suatu wujud jaminan untuk pelestarian, kerukunan, kekerabatan, dan persaudaraan di dalam suku.⁸⁷ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sebuah pernikahan sejak awal dan seterusnya selalu diiringi dengan upacara-upacara tertentu. Misalnya adalah sebagai berikut:

1. Sohongan

Yakni seseorang yang hendak menikah atau menikahkan anaknya bertamu ke rumah tetangga, kerabat atau teman dekatnya guna menyampaikan berita gembira tersebut. Selain itu, pada saat berkunjung juga seseorang yang akan menikah juga meminta bantuan untuk meringankan beban biaya untuk menikah. Akan tetapi pada praktiknya ada juga teman atau kerabat yang tanpa diminta langsung mengajukan diri untuk membantu meringankan biaya menikah.⁸⁸

2. Nontoni

Dalam Islam *nontoni* dikenal sebagai proses ta'aruf. *Nontoni* merupakan sebuah proses untuk mengenal calon pengantin perempuan. Tradisi ini lazimnya dilakukan oleh masyarakat yang memegang teguh ajaran agama. Karena keyakinan mereka bahwa dalam agama pernikahan merupakan suatu ikatan yang suci sehingga tidak boleh dikotori dengan

⁸⁶ Adil Niat Gulo, "Degradasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Nias Di Depasar", *E-Jurnal Kajian Budaya Universitas Udayana*, Vol. 1, No. 4. 2012. Hlm. 52.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

⁸⁸ Wawancara dengan Andri di desa Cilibur pada hari sabtu 28 September 2017 jam 10:00 WIB.

suatu tindakan yang tidak sesuai dengan agama. Proses *nontoni* biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki dengan cara bertamu kerumah keluarga si perempuan yang disukainya akan tetapi baik si laki-laki maupun keluarganya tidak memberitahukan maksud sebenarnya atas kedatangannya ke rumah si perempuan. Tujuan dari *nontoni* ini adalah sebagai salah satu upaya penguatan niat seorang laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut. Jika dalam proses *nontoni* ini laki-laki yakin atas niatnya tersebut maka laki-laki tersebut harus melamarnya secara resmi kepada orangtua perempuan tersebut.⁸⁹

3. Prosesi Lamaran

Setiap akad (perjanjian) antara orang yang berkepentingan yang berkaitan dengan hajat hidup lazimnya selalu diawali dengan proses pendahuluan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah keinginan masing-masing pihak dapat tertampung atau tidaknya. Setelah mengetahui masing-masing keinginan para pihak selanjutnya adalah melakukan ijab kabul sebagai tanda telah disepakatinya suatu akad (perjanjian) tersebut. Terucapnya ijab dan kabul menandakan telah sempurnalah akad (perjanjian) tersebut.

Peminangan atau lamaran sebagai suatu proses pendahuluan dalam pernikahan merupakan suatu langkah awal yang lazim dilakukan dalam adat masyarakat yang terhormat. Lamaran merupakan suatu ajakan untuk menjalin ikatan perkawinan yang biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki

⁸⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 128.

atau walinya.⁹⁰ Melalui peminangan dan segala rangkainya para pihak dapat memperoleh gambaran secara konkret mengenai kondisi calon pengantin atau calon menantunya. Dari gambaran tersebut diharapkan dapat memberikan suatu bekal untuk mengantarkan kedua calon pengantin menuju suatu perjanjian yang kokoh (pernikahan) dan menjadikan keduanya keluarga yang sejahtera dan hidup bahagia selamanya.

4. Tunangan

Tunangan merupakan suatu simbol perjanjian dari kedua calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan.⁹¹ Tunangan biasanya berlangsung setelah pihak calon pengantin perempuan atau walinya menerima ajakan menikah dari pihak calon pengantin laki-laki atau walinya. dalam proses tunangan juga biasanya langsung disepakati waktu yang tepat untuk melangsungkan upacara pernikahan serta besarnya denda sebagai sanksi atas pemutusan pertunangan.

5. Penentuan Tanggal Baik Untuk Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu fase terpenting dalam kehidupan manusia. Karena melalui pernikahan menjadikan laki-laki dan perempuan memiliki status hukum yang baru. Semula dikatakan belum “dewasa” dengan pernikahan mereka dianggap sudah dewasa atau dari semula dianggap anak muda dengan pernikahan mereka menjadi suami dan isteri.⁹² Hal ini merupakan konsekuensi sosial dan yuridis yang

⁹⁰ Prawira Suganda, *Upatjara Adat di Pasundan* (Bandung: t.p, 1964), hlm. 65,

⁹¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa.*, hlm. 128.

⁹² Adil Niat Gulo, “Degradasi *Budaya.*”, hlm. 53.

menyertainya. Selain itu, pernikahan merupakan suatu langkah awal dalam menempuh kehidupan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam menentukan sebuah hari atau tanggal pernikahan tidak boleh asal menentukan saja. Di sebagian masyarakat dalam menentukan tanggal dilakukan dengan mencocokkan *weton* kedua calon dengan tiga macam tanggalan yakni tanggalan Jawa pra-Islam, tanggalan Islam, dan tanggalan Nasrani.⁹³

6. Pasang *Tarub*

Tarub adalah hiasan janur kuning (daun kelapa yang masih muda) yang dipasang di tepi *tratag* yang terbuat dari bleketepe (anyaman daun kelapa yang hijau). Setelah pemasangan tarub selesai, calon pengantin perempuan tidak boleh keluar rumah dan diharuskan berusaha untuk tetap tinggal di kamarnya saja. Selain itu, antara calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak boleh lagi saling bertemu. Jika calon pengantin laki-laki ada sebuah keperluan yang mengharuskannya datang ke rumah calon pengantin perempuan, calon pengantin perempuan harus sebisa mungkin untuk menghindari pertemuan dengan calon pengantin laki-laki.

7. Upacara *Slametan*

Slametan berasal dari kata selamat, maksud dari acara ini adalah mendoakan agar acara pernikahan yang sudah direncanakan oleh keluarga calon pengantin dapat berjalan dengan lancar serta kedua calon pengantin

⁹³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa.*, hlm. 130.

diberi kebahagiaan dalam pernikahan mereka.⁹⁴ dalam acara *slametan*, biasanya hanya mengundang tetangga terdekat aja, sedangkan keluarga yang berdomisili jauh serta teman-teman calon pengantin tidak diundang dalam acara tersebut. Setelah upacara *slametan* selesai orang-orang yang menghadiri upacara tersebut di beri sebuah *beseq* (oleh-oleh) berisi lauk pauk *slametan*.

8. *Siraman*

Upacara *siraman* atau mandi biasanya dilakukan sehari sebelum pernikahan dilangsungkan. Acara ini dilangsungkan di halaman belakang rumah, di mana sudah tersedia bak penampungan air yang diisi dengan air dari tujuh buah sumur yang sudah mendapat persetujuan dari sesepuh perempuan di tempat calon pengantin perempuan tinggal.⁹⁵ Selain itu, dalam proses *siraman*, air yang digunakan juga diberi wangi-wangian dan kelopak-kelopak bunga. Dalam acara tersebut, calon pengantin dimandikan dengan air dari tujuh sumur secara biasa, kemudian diurut-urut dengan minyak yang sudah diberi wangi-wangian sambil dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an.⁹⁶ Dalam acara ini yang memimpin adalah sesepuh perempuan yang ditemani oleh anggota keluarga yang perempuan dari pihak calon pengantin perempuan, teman-teman perempuan calon pengantin dan juga ibu-ibu yang merupakan teman dari ibu calon pengantin perempuan.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 130.

⁹⁵ Purwadi, *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Bina Media, 2005), hlm. 382.

⁹⁶ *Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa.*, hlm. 131.

9. *Paesan*

Paesan atau berhias merupakan suatu upacara yang dilakukan setelah upacara *siraman* selesai. Dalam upacara *paesan* calon pengantin dihias sedemikian rupa oleh *dukun paes* (tukang rias) yang sudah dipesan sebelumnya. *Paesan* dimulai dengan mencukur bulu-bulu halus yang tumbuh di sekitar keningnya.⁹⁷ Hal ini dimaksudkan untuk memberi bentuk lancip pada garis rambut, sebagaimana hiasan rambut pada pengantin Jawa.

10. *Penantunipun Penganten Putri*

Yakni sebuah pertanyaan yang diucapkan oleh orangtua atau wali calon pengantin perempuan mengenai kesiapan dan keinginannya untuk menikah. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak keluarga bahwa calon pengantin benar-benar telah siap dan tanpa adanya paksaan dari siapapun untuk melangsungkan pernikahan.⁹⁸ Sesuai dengan ajaran Islam orang yang berhak menanyakan dalam hal ini adalah orangtuanya terutama bapak kandungnya sebagai wali dari calon pengantin perempuan. Jika bapaknya tidak ada maka yang berhak adalah keeknya jika tidak ada juga maka urutan selanjutnya adalah saudara laki-lakinya dan seterusnya.⁹⁹ Kemudian jika dari jalur bapak tidak ada lagi yang bisa menjadi wali maka

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 131.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 132.

⁹⁹ M. Msykur Khoir, *Risalah Mahrom Dan Wali Nikah* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), hlm., 88.

pihak keluarga calon pengantin perempuan boleh mengangkat penghulu sebagai wali hakimnya.¹⁰⁰

11. *Lelenggahan midadareni*

Malam hari sebelum upacara berlangsung, calon pengantin perempuan tidak boleh tidur sebelum tengah malam. Ia biasanya ditemani oleh anggota keluarga juga teman-temannya agar tetap terjaga sampai tengah malam tiba. *Lelenggahan midadareni* tidak hanya berlaku untuk calon pengantin perempuan saja, hal serupa juga berlaku bagi calon pengantin laki-laki. Orang-orang terdahulu percaya bahwa pada tengah malam akan datang bidadari dan calon pengantin harus meminta restu untuk menikah pada mereka agar kehidupan rumah tangga mereka damai dan tentram.¹⁰¹

12. Seserahan

Seserahan yaitu memberikan barang-barang, perhiasan, alat-alat kosmetik dan lain-lainnya oleh pihak calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan.¹⁰² Namun dalam pemberian seserahan ini tidak dibatasi seberapa banyak dan barang apa saja yang diberikan hal ini tergantung dari kemampuan masing-masing calon pengantin. Seserahan biasanya dilakukan sebelum ijab kabul dilakukan.

13. Ijab kabul

Setelah semua rangkaian acara prosesi pra-nikah selesai dilakukan maka tahap selanjutnya adalah melangsungkan pernikahan. Ijab dan kabul

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁰¹ Moch. Lukluil Maknun, "Tradisi Pernikahan Islam Di Kota Pekalongan", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 11. No.1. 2013, hlm. 123.

¹⁰² Prawira Suganda, *Upatjara Adat di Pasundan* (Bandung: t.p, 1964), hlm. 66-67.

merupakan suatu rangkaian yang paling penting setelah tahapan-tahapan pra-nikah dilakukan. Karena ijab dan kabul merupakan inti dari sebuah prosesi yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam acara pernikahan mengenai syarat dan rukun serta ijab dan kabul tidak ada yang membedakan dengan tata aturan yang ada dalam hukum Islam. Sebelum ijab dan kabul dilaksanakan terlebih dahulu calon pengantin laki-laki mengatakan keinginannya untuk menikahi calon pengantin perempuan secara langsung di hadapan pencatat pernikahan dan dihadapan wali calon pengantin perempuan. Setelah semuanya selesai, barulah ijab kabul pernikahan dilaksanakan. Dalam proses ijab kabul, redaksi ijab harus menggunakan kata-kata yang mengandung makna menikahkan atau mengawinkan dan ketika calon suami mengucapkan kabul juga harus menggunakan kata-kata yang memiliki makna menerima pernikahan atau perkawinan dengan perempuan yang dimaksudkan oleh wali calon pengantin perempuan.

14. Pembacaan Ta'liq

Pembacaan ta'liq merupakan satu rangkaian acara dengan ijab dan kabul, pembacaan ta'liq biasanya dilakukan setelah ijab dan kabul selesai. Pembacaan ta'liq ini merupakan upaya perlindungan terhadap isteri dari tindakan sewenang-wenang seorang suami.¹⁰³ Dalam hal ini berlaku jika suami bertindak sewenang-wenang terhadap isteri atau suami tidak memberi nafkah maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai dengan aasan

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 132.

tersebut. Setelah pembacaan ta'liq selesai barulah suami menyerahkan maskawin pada isterinya.

15. Upacara *Temu*

Dalam upacara ini pengantin perempuan digandeng oleh dua orang perempuan dari anggota keluarganya yang tertua untuk menemui pengantin laki-laki beserta rombongannya. Antara pengantin laki-laki dan perempuan beserta rombongan berjalan saling mendekati setelah jaraknya sudah saling berdekatan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diberikan masing-masing empat daun sirih yang sudah digulung. Kemudian empat daun sirih tersebut digunakan untuk dilemparkan kepada pasangannya dengan ketentuan dua daun sirih dilempar dengan tangan kanan dan sisanya dengan tangan kiri.¹⁰⁴ Setelah selesai kemudian pengantin perempuan mencuci kaki pengantin laki-laki dengan air yang sudah disediakan sebelumnya.

16. *Sungkeman*

Setelah upacara *temu* selesai dilaksanakan upacara berikutnya adalah *sungkeman*. Pada upacara ini pengantin laki-laki menuntun isterinya menuju kursi yang sudah disediakan sebelumnya. Akan tetapi sebelum mereka duduk mereka terlebih dahulu menghampiri orangtua mempelai pengantin perempuan untuk meminta doa restu pada mereka. Adapun cara melakukan *sungkeman* adalah dengan mencium lutut orangtua pengantin perempuan dengan cara berjongkok sedangkan orangtua pengantin

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 134.

perempuan meletakkan tangan mereka di atas kepala pengantin yang sedang melakukan *sungkeman*.¹⁰⁵ Setelah itu kedua pengantin duduk di atas paha ayah pengantin perempuan dengan ketentuan pengantin laki-laki duduk di atas paha sebelah kanan sedang pengantin perempuan duduk di atas paha kiri. Pada saat proses itu dilakukan maka ada sebuah dialog terhadap ayah pengantin perempuan mengenai siapakah yang paling berat di antara keduanya, maka ayah pengantin perempuan tersebut menjawab sama beratnya. Makna dari dialog ini adalah bahwa orangtua dari pengantin perempuan harus menganggap menantunya seperti halnya anak sendiri. Setelah upacara ini selesai barulah kedua pasangan pengantin ini duduk di kursi yang husus disediakan untuk mereka.¹⁰⁶

17. Upacara *Sowan*

Setelah upacara pra-nikah sampai upacara pernikahan selesai maka sebagai penutup dari upacara pernikahan ini adalah upacara *sowan*. Pada upacara ini, kedua pasang pengantin mengunjungi rumah-rumah kerabat yang dilakukan dari kerabat yang lebih tua terlebih dahulu seperti kakek, bibi, kaka dan sebagainya.¹⁰⁷ Setelah pihak kerabat sudah dikunjungi semua barulah mereka mengunjungi rumah teman-teman mereka yang banyak membantu dalam proses pernikahan mereka. Dalam upacara *sowan* biasanya kedua pasang pengantin ini membawa makanan untuk

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 134.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

orang-orang yang dikunjungi itu. Upacara *sowan* dilakukan setelah lima hari upacara pernikahan selesai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Metodologi ini merupakan cara, petunjuk dan arah bagaimana penulis akan melakukan penelitiannya. Metodologi penelitian juga digunakan sebagai sumber informasi mengenai bagaimana penelitian dilaksanakan. Dengan demikian penulis mempunyai panduan yang jelas mengenai pelaksanaan penelitian¹⁰⁸.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang valid dengan judul yang penulis angkat, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kehidupan masyarakat Desa Cilibur dalam melaksanakan tradisi sohongan dalam pernikahan.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk kedalam penelitian lapangan (*field resech*),¹⁰⁹ yakni suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) pemerintahan.¹¹⁰ Jenis penelitian ini penulis gunakan sebagai acuan untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan kemudian penulis analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti khususnya

¹⁰⁸ Suharsimi Arikuto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 10.

¹⁰⁹ Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 26.

¹¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 63.

praktik tradisi *sohongan* dalam pernikahan di desa Cilibur kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif, di mana peneliti mencoba menggambarkan suatu keadaan, gejala atau fakta-fakta yang ada dari objek yang diselidiki.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Cilibur kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes. Pemilihan lokasi di desa Cilibur ini disebabkan karena mayoritas masyarakat desa Cilibur memiliki tingkat ekonomi yang tergolong menengah ke bawah. Padahal untuk melangsungkan sebuah pernikahan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga untuk melangsungkan pernikahan atau menikahkan anaknya akan terasa sangat berat jika biayanya hanya dipikul sendirian. Dengan adanya *sohongan* ini beban biaya untuk melangsungkan pernikahan akan sangat terbantu mengingat beban biaya tersebut tidak dipikul sendirian akan tetapi ada orang lain yang membantu pembiayaannya. Bukan hanya itu, tradisi *sohongan* dalam pernikahan di daerah lain pada masa sekarang sudah sangat jarang ditemukan terutama di perkotaan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian dapat berupa benda, hal, atau orang, tempat data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan.¹¹¹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Cilibur.

b. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan suatu variabel yang akan diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah tradisi *sohongan* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat desa Cilibur kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan metode pengumpulan data. Adapun yang menjadi rujukan atau sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian¹¹². Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah warga masyarakat Desa Cilibur yang melaksanakan tradisi *sohongan* dalam pernikahan.

¹¹¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

¹¹² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Melihat banyaknya narasumber yang ada maka penulis membatasi responden dari populasi¹¹³ yang berjumlah 11.330 orang, penulis mengambil sampel¹¹⁴ pernikahan yang terjadi pada tahun 2017 sebanyak 273 pernikahan akan diambil sebanyak 20 orang.

Narasumber yang penulis wawancarai adalah sebagai berikut:

No.	Nama-Nama Narasumber	Keterangan
1.	Bapak Kasro	Yang dimintai sohongan
2.	Ibu Ruminah	Yang dimintai sohongan
3.	Ibu Remah	Yang dimintai sohongan
4.	Bapak Saefudin	Yang dimintai sohongan
5.	Bpak Sakyar	Yang dimintai sohongan
6.	Ibu Nur Farikha	Yang dimintai sohongan
7.	Yeni Novita Sari	Yang dimintai sohongan
8.	Ghofur	Yang dimintai sohongan
9.	Sutomo	Yang dimintai sohongan
10.	Susanto	Yang dimintai sohongan
11.	Warsono	Yang meminta sohongan
12.	Daim	Yang meminta sohongan
13.	Hartono	Yang meminta sohongan
14.	Slamet Riyanto	Yang meminta sohongan

¹¹³ Populasi merupakan keseluruhan dari anggota yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai narasumber. Sukandarumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2012), hlm. 241.

¹¹⁴ Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili dari keseluruhan populasi sebagai contoh untuk penelitian. *Ibid.*, hlm. 242.

15.	Ibu Siti Maesaroh	Yang meminta sohongan
16.	Tati Sriyanti	Yang meminta sohongan
17.	Ibu Nurrohmah	Yang meminta sohonga
18.	Ibu Turinah	Yang meminta sohongan
19.	Siti Nariyah	Yang meminta sohongan
20.	Khurotul Aida	Yang meminta sohongan

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.¹¹⁵ Yang dimaksud dengan sumber data sekunder disini ialah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti buku-buku yang berisi tentang adat-adat, kitab hadis, buku-buku fikih dan lain sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Data

Secara terperinci teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti¹¹⁶. Metode ini digunakan untuk mengamati praktik tradisi *sohongan*

¹¹⁵ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

¹¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasch 2* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 151.

di Desa Cilibur serta mencatat hal-hal yang menarik dari tradisi *sohongan* di Desa Cilibur.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap narasumber yang menjadi subyek penelitian untuk mendapatkan informasi¹¹⁷. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi penyampaiannya bebas tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara¹¹⁸.

Berikut ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang penulis siapkan:

1. Apakah yang saudara ketahui tentang *sohongan* dalam pernikahan?
2. Apa tujuan dari *sohongan*?
3. Apa saja yang diminta dalam *sohongan* dan apa saja fungsi dari barang-barang tersebut?
4. Bagaimana praktik dari *sohongan* tersebut?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas diharapkan dapat membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun mengenai pertanyaan yang pertama diajukan penulis untuk mengetahui bahwa responden yang penulis wawancarai adalah orang yang tepat. Pertanyaan yang kedua untuk mengetahui tujuan utama dari adanya *sohongan* tersebut. Pertanyaan yang ketiga dimaksudkan untuk mengetahui apa saja yang diminta pada *sohongan* serta tujuan dari permintaan tersebut.

¹¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 100.

¹¹⁸ Sutrisno hadi, *metodologi reasch 2*, hlm. 233.

Pertanyaan yang terakhir berfungsi untuk mengetahui bagaimana praktik *sohongan* apakah ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang didasarkan pada pada jenis apapun baik berupa berkas-berkas tertulis, gambaran, lisan atau arkeologis.¹¹⁹ Dalam hal ini penulis lebih mengedepankan dokumentasi dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menalisis data. Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan penulis dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹²⁰ Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisis dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terdapat di perpustakaan. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif menjadi suatu uraian, supaya dapat ditarik kesimpulan serta dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang sedang di teliti.

¹¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 175.

¹²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 234-236.

BAB IV
TRADISI *SOHONGAN* DALAM PERNIKAHAN DI DESA CILIBUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktik *Sohongan* dalam Pernikahan

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan bisa hidup sendirian. Meskipun ada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang hebat, mempunyai harta melimpah, serta memiliki jiwa yang sehat tetap saja orang tersebut akan merasa kesepian jika hidup hanya seorang diri. Oleh karenanya Islam mensyariatkan sebuah ibadah yang sangat mulia untuk menjadikan seseorang hidup dengan berdampingan dengan orang lain yang diyakininya dapat membantu dalam suka dan duka, yakni sebuah pernikahan.

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Bahkan dengan menikah merupakan suatu bentuk ketaatan dalam beribadah yang menjadi penyempurna separuh agama. Meskipun demikian terkadang seseorang yang hendak menikah tidak dapat melangsungkan pernikahannya karena terganjal oleh biaya untuk menikah. Persoalan biaya menikah yang mahal ini akan terus menjadi problema bagi masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Permasalahan biaya menikah juga nampaknya bukan hanya menjadi persoalan orang-orang dengan taraf ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga menjadi problem bagi semua kalangan.

Permasalahan perihal biaya nikah nampaknya dapat menjadi problem yang serius jika tidak ada alternatif atau solusi untuk permasalahan ini. Bangsa Timur dari dahulu dikenal sebagai bangsa yang erat memegang budaya dan memiliki sikap yang cenderung suka bergotong royong. Indonesia sebagai bagian dari bangsa Timur memiliki suatu bentuk gotong royong untuk menghadapi permasalahan biaya menikah yang menjadi problem bagi kalangan muda. Sikap gotong royong ini dapat dilihat dari adanya sebuah tradisi yang berkembang di desa Cilibur, yakni tradisi “*sohongan*”.

Sohongan merupakan bantuan yang diberikan oleh warga sekitar (tetangga-tetangga dekat) pada seseorang atau keluarga yang akan menikahkan anaknya.¹²¹ Dalam praktiknya, *sohongan* terbagi menjadi dua macam yakni *sohongan* yang diberikan orangtua kepada orangtua calon mempelai pengantin baik laki-laki maupun calon mempelai perempuan dan yang kedua pemuda kepada calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan.¹²²

Perbedaan antara *sohongan* yang diberikan oleh orangtua kepada orangtua calon pengantin dengan *sohongan* yang diberikan oleh pemuda kepada calon pengantin terletak pada bentuk dari *sohongan* tersebut. Jika *sohongan* antar orangtua biasanya dibedakan menjadi dua yakni *lawuh medang* (aneka snek) atau bumbu-bumbu dapur, sedangkan *sohongan* terhadap antar pemuda biasanya berupa uang dan rokok.¹²³

¹²¹ Wawancara dengan Erik di desa Cilibur pada hari rabu 20 September 2017 jam 20:00 WIB.

¹²² Wawancara dengan Ibu Remah di desa Cilibur pada hari sabtu 7 Oktober 2017 jam 09:00 WIB.

¹²³ Wawancara dengan Warsono di desa Cilibur pada hari sabtu 7 Oktober 2017 jam 14:00 WIB.

Dari bantuan tersebut timbul pertanyaan kenapa bantuan tersebut berupa *lawuh medang*, bumbu-bumbu dapur, uang dan rokok? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut maka akan sedikit penulis jelaskan kegunaan masing-masing barang tersebut:

1. *Lawuh medang*

Lawuh medang atau dapat dikatakan jajanan atau snek merupakan sebuah suguhan yang diberikan oleh keluarga yang sedang hajatan untuk para tamu undangan dan warga sekitar yang kondangan pada orangtua maupun terhadap calon pengantin. Selain itu, *lawuh medang* biasanya menjadi salah satu *berkat* (makanan-makanan yang diberikan keluarga yang sedang hajatan) yang akan diberikan kepada para orangtua yang pulang setelah kondangan.¹²⁴ *Lawuh medang* juga biasanya diberikan kepada teman-teman calon pengantin sebagai cemilan bagi mereka yang menginap di rumah calon pengantin pada malam-malam akhir menjelang hari pernikahan tiba serta menjadi cemilan untuk teman-teman pengantin yang menemani dari awal pemberangkatan menuju tempat kediaman calon pengantin perempuan untuk prosesi ijab-qabul. Karena orang Jawa sangat menjaga filosofi “mangan ora mangan kumpul” makan gak makan yang penting kumpul, jika sudah kumpul tidak dikasih makanan maka hal ini akan menjadi suatu aib bagi sebuah keluarga tersebut apalagi keluarga tersebut akan menikahkan anaknya yang mana biasanya kalau orang yang sedang hajatan mempunyai banyak makanan.

¹²⁴ Wawancara dengan ibu Ruminah di desa Cilibur pada hari sabtu 7 Oktober 2017 jam 09.00 WIB.

2. Bumbu-bumbu dapur

Yang dimaksud dengan bumbu dapur ini bukan berarti berupa seluruh bumbu-bumbu yang digunakan untuk memasak, akan tetapi bumbu dapur disini hanya terbatas pada gula jawa (gula merah) dan minyak goreng saja.¹²⁵ Bumbu dapur disini biasanya digunakan untuk memasak makanan yang akan dihidangkan pada tamu undangan dan warga sekitar yang kondangan. Sudah menjadi suatu adat bagi masyarakat Cilibur dan bahkan masyarakat Indonesia ketika warga berdatangan untuk kondangan, sebelum mereka pulang maka tuan rumah pasti akan meminta para tamu tersebut untuk makan terlebih dulu, bahkan bagi para tamu yang kondangan ada yang beranggapan bahwa jika mereka belum dipersilakan untuk makan berarti mereka belum boleh pulang terlebih dahulu. Selain itu karena bumbu dapur ini identik dengan masak-memasak, hal ini juga berkaitan dengan kegiatan *kurn*¹²⁶ bagi teman dan kerabat yang menemani acara ijab dan qabul. *Kurn* untuk kerabat dan teman pengantin sangat penting bahkan menjadi suatu hukum sosial yang tidak tertulis dan harus ada untuk setiap acara pernikahan. Jika hukum sosial ini dilanggar, maka sudah barang tentu keluarga tersebut akan mendapat sanksi dari masyarakat sekitar. Sanksi yang dimaksud disini tentu saja sanksi berupa gunjingan, olok-olok dan lain sebagainya.¹²⁷

¹²⁵ Wawancara dengan ibu Siti Maesaroh di desa Cilibur sabtu 7 Oktober jam 09:00 WIB.

¹²⁶ *Kurn* adalah sebuah kegiatan memberi makan kepada orang-orang yang telah membantu suatu pekerjaan tertentu. Selain itu *kurn* juga diberikan kepada mereka yang telah menemani seorang calon pengantin menuju tempat ijab dan kabul. Wawancara dengan bapak Sakyar di desa Cilibur sabtu 11 Oktober 2017 jam 16:00 WIB.

¹²⁷ Wawancara dengan Jahidin di desa Cilibur sabtu 11 Oktober 18:00 WIB.

3. Uang

Untuk bantuan berupa barang yang satu ini, mungkin tanpa dijelaskanpun pasti kita dapat menerka apa kiranya kegunaann dari uang tersebut. Ya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pemuda yang akan menikah adalah masalah biaya. Maka uang yang diberikan sebagai bantuan untuk menikah sudah barang tentu memiliki fungsi untuk memenuhi biaya yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan. Selain fungsi tersebut, uang merupakan suatu benda yang multi fungsi. Uang dapat digunakan sebagai pemenuhan biaya nikah, uang juga dapat digunakan untuk membeli barang-barang hantaran nikah, uang juga digunakan untuk menyewa sound sistem, tragtag, dekorasi ruangan, dan alat transportasi untuk mengantarkan barang-barang hantaran nikah¹²⁸ beserta calon pengantin dan teman-teman serta kerabat dekat yang mengantarkan calon pengantin menuju tempat ijab dan qabul.

4. Rokok

Nampaknya barang yang satu ini tidak ada kaitannya dengan menikah maupun upacara-upacara prosesi pranikah. Akan tetapi justru rokok menjadi salah satu hal penting bagi keluarga yang akan menikahkan anaknya. Alasannya adalah mayoritas warga msyarakat desa Cilibur adalah perokok.

¹²⁸ Hantaran nikah pada dimensi sosial nampaknya menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diganggu gugat. Dimanapun seorang calon pengantin laki-laki berada dan dengan siapapun menikahnya, calon pengantin laki-laki ketika akan melangsungkan ijab qabul mesti membawa barang-barang hantaran pernikahan (hususnya pernikahan masyarakat jawa) meskipun yang menikah bukan jejaka. Hantaran pernikahan di setiap daerah beraneka ragam jenisnya, akan tetapi husus di daerah Cilibur hantaran pernikahan ini biasanya berupa satu ekor kambing, peralatan dapur, alas kaki untuk calon pengantin perempuan, kasur, peralatan kecantikan, buah-buahan, satu ikat kayu bakar, dan pakaian utuk calon pengantin perempuan.

Perokok di sini bukan hanya orang yang sudah tua saja, akan tetapi remaja bahkan sebagian nenek-nenekpun menjadi pecandu rokok. Tersedianya rokok sangat penting bahkan menjadi salah satu hal yang vital dalam acara-acara pernikahan, baik pada waktu hajatan dimulai, saat ijab qabul akan dilangsungkan maupun pada saat *walimatul ursy*. Rokok dalam interaksi sosial merupakan suatu alat untuk pengakraban antar individu. Biasanya saat ingin mengajak bicara seseorang, maka hal pertama yang disampaikan adalah menawarkan rokok terlebih dahulu, kemudian baru membicarakan hal-hal lain.¹²⁹ Selain itu rokok bagi sebagian masyarakat menjadi salah satu kebutuhan pokok, sehingga jika para pemuda atau tetangga yang kondangan atau bahkan menemani calon pengantin menuju tempat prosesi akad nikah tidak dikasih rokok maka hal ini juga akan menjadi bahan gunjingan di masyarakat. Dengan demikian fungsi rokok pada dasarnya hampir sama persis dengan *kurn* untuk teman-teman dan kerabat yang mengantar calon pengantin untuk melangsungkan ijab qabul.

Setelah mengetahui fungsi dari barang barang yang biasanya diberikan pada *sohongan* maka selanjutnya adalah proses *sohongan* itu sendiri. Seperti sudah disebut pada awal-awal pembahasan ini, *sohongan* merupakan bantuan yang diberikan tetangga atau teman kepada orangtua atau calon pengantin. Proses awal *sohongan* ini adalah orangtua atau calon pengantin mendatangi tetangga dan teman dekat kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya yakni meminta bantuan atau *sohongan*. Namun terkadang ada juga tetangga

¹²⁹ Wawancara dengan Ramdani di desa Cilibur 11 Oktober 2017 jam 18.00 WIB.

atau teman yang datang secara langsung kepada keluarga atau calon pengantin dan menawarkan diri untuk memberikan bantuan.¹³⁰

Sohongan bagi masyarakat desa Cilibur dapat menjadi sebuah tabungan sekaligus menjadi bantuan yang sangat dinanti. Hal semacam ini dikarenakan hukum sosial yang berlaku di masyarakat Cilibur itu sendiri. Yakni jika seseorang mau membantu permasalahan yang dihadapi tetangganya tentu saja ketika dia dalam suatu masalah maka akan ada tetangga yang akan membantunya. Kondisi yang semacam ini memang tidak terlepas dari kesadaran seorang manusia yang memang tidak dapat hidup seorang diri, meskipun memiliki kemampuan tentu saja mereka masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Lebih-lebih bagi masyarakat Cilibur yang memiliki taraf ekonomi menengah ke bawah tentu saja dalam pemenuhan hajatnya sangat membutuhkan uluran tangan dari orang lain.

Selain sebagai alat tolong menolong, *sohongan* juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mempererat tali persaudaraan serta kerukunan di masyarakat. Dengan adanya tradisi *sohongan*, silaturahmi antar warga masyarakat sudah pasti akan terjalin erat karena mereka saling membutuhkan. Dengan silaturahmi yang kuat tersebut maka dapat dipastikan akan timbul rasa saling menyayangi dan menghormati di antara mereka. Sehingga lewat tradisi *sohongan* pula secara tidak langsung dapat menjadi suatu alat yang akan menjadi pemersatu disuatu masyarakat.¹³¹

¹³⁰ Wawancara dengan Andri di desa Cilibur pada hari Minggu 12 Oktober 2017 jam 10:30 WIB.

¹³¹ Wawancara dengan bapak Sutomo di desa Cilibur Sabtu 11 Oktober 2017 jam 16:00 WIB.

Sohongan dalam masyarakat Cilibur sangat penting adanya. Mengingat taraf ekonomi mereka yang masih dalam kategori menengah kebawah sehingga sangat diperlukan bantuan untuk memperlancar pernikahan mereka atau pernikahan putra putri mereka. Jika saja tradisi *sohongan* tidak ada tentu sangat menyulitkan karena harus menanggung biaya menikah seorang diri saja. Sedangkan untuk hidup membujang secara terus menerus tidak mungkin untuk dijalani karena hal ini berkaitan dengan eksistensi manusia itu sendiri. Lebih dari itu, manusia juga memiliki kebutuhan biologis yang mesti disalurkan dengan jalan yang benar yakni pernikahan. Dengan adanya *sohongan* ini masyarakat yang memang sudah ingin menikah tidak terlalu merisaukan akan besarnya biaya untuk menikah. Sehingga dengan adanya tradisi *sohongan* ini menjadikan keinginan untuk menikah dapat segera terlaksana.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Sohongan* dalam Pernikahan

Islam merupakan suatu konsep ajaran agama yang humanis, yakni suatu ajaran yang menjadikan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan pada konsep humanisme teosentrik¹³². Tauhidullah menjadi suatu poros dalam Islam dan menjadi suatu petunjuk untuk untuk menciptakan kemashlahatan dalam kehidupan beserta peradaban umat umat manusia. Hal ini dapat ditelusuri dari rekam jejak-jejak sejarah peradaban Islam pada masa-masa awal Islam, di mana Allah SWT tidak menurunkan wahyu kepada rasul-Nya dengan perintah agar merubah seluruh adat istiadat masyarakat bangsa Arab pada masa itu. Justru Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan kepada rasul-Nya

¹³² Ridwan, "Dialektika Islam Dengan Budaya", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol 3 No 1. 2005, hlm. 24.

berusaha masuk pada tradisi yang hidup dan berkembang pada bangsa Arab¹³³. Tradisi yang sudah menjadi identitas bangsa Arab tersebut memang ada yang dihapuskan begitu saja akan tetapi ada pula yang hanya dirubah agar sesuai dengan agama Islam.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada masa awal Islam, Islam dalam metode dakwahnya menggunakan dua metode yakni metode kompromis dan metode non kompromis. Pendekatan kompromis ialah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap budaya atau tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi diterima sebagai bagian dari tatanan kehidupan masyarakat karena tradisi tersebut sudah direkonstruksi agar sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan non kompromis ialah menghilangkan suatu adat atau tradisi dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak dapat dikompromikan dengan ajaran Islam.¹³⁴

Setelah Nabi SAW wafat, Islam semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan Islam bukan hanya sebatas daerah Arab semata melainkan hingga ke penjuru dunia. Semakin luasnya penyebaran Islam, Islam dihadapkan dengan beraneka ragam corak budaya dan tradisi masyarakat pemeluknya. Namun keragaman budaya masyarakat pemeluknya tidak serta merta dihapus dan dilarang oleh Islam, justru Islam mengambil tradisi dan budaya mereka yang selanjutnya yang bertentangan dengan Islam direkonstruksi dan yang sesuai dengan Islam tetap dibiarkan berkembang.

¹³³ Ansori, "Kearifan Tradisi Al-Qur'an Dalam Proses Enkulturasi Budaya Lokal, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 9, No. 1. 2011, hlm. 91.

¹³⁴ Ridwan, "Dialektika Islam", hlm. 25.

Dari sinilah Islam terlihat dengan jelas bahwa Islam merupakan agama yang mampu beradaptasi dengan setiap zaman dan perubahan sosial dengan adanya ‘*urf*’ sebagai salah satu metode istinbath hukum dalam Islam.

‘*Urf*’ merupakan salah satu sumber hukum Islam, di mana pengambilan hukum tersebut didasarkan pada tradisi dan kebiasaan masyarakat. Para ulama pun dalam menentukan suatu hukum banyak yang menggunakan metode ini. Di antaranya ialah aliran mazhab Hanafi dan Maliki. Menurut mereka, hukum yang ditegakan atas dasar ‘*urf*’ sama kuatnya dengan hukum yang ditegakan atas dasar Al-Qur’an dan hadis.¹³⁵ Lebih dari itu, para ulama Hanafiah juga menjadi rujukan utama sebelum *qiyas khafi* (qiyas ringan) serta mendahulukan ‘*urf*’ daripada nas yang umum atau dapat dikatakan bahwa ‘*urf*’ mentakhsis nas yang umum.¹³⁶

Corak Islam yang berusaha masuk dalam suatu budaya masyarakat nampaknya menjadi salah satu inspirasi bagi para ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara. Sebagaimana maklum Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai corak kebudayaan yang berasal dari keanekaragaman suku yang ada.¹³⁷ Dari keanekaragaman budaya dan tradisi ini ada tradisi-tradisi yang memang dapat dikompromikan dengan ajaran Islam serta tidak sedikit juga tradisi yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran Islam.

¹³⁵ Aly Haedar, “Syariat Dalam Balutan Ibadat Dan Adat”, *Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13. No. 2. 2015, hlm. 297-298.

¹³⁶ M. Ja’far, “Menyoroti Penegakan Kompilasi Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan (Upaya Restrukturisasi Bidang Perkawinan (Pasal 89-93))”, *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 9. No. 1. 2015, hlm. 67-68.

¹³⁷ Yayan Sopyan, *Islam Negara, Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: RMBooks), cet-2, hlm. 11.

Dari berbagai corak tradisi dan budaya yang ada di Indonesia salah satunya adalah tradisi *sohongan* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat desa Cilibur. Tradisi *sohongan* merupakan sebuah tradisi yang memiliki nilai sosial tinggi di mana masyarakat desa Cilibur bergotong royong untuk membantu biaya seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Sikap gotong royong inilah yang selama ini dikenal sebagai salah satu ciri bangsa yang berasal dari Timur, salah satunya adalah bangsa Indonesia. Sikap gotong royong ini dapat dilihat dari praktik *sohongan* itu sendiri, dimana warga sekitar bahu membahu membantu seorang pemuda dan keluarganya yang hendak menikah dengan memberikan uang atau barang-barang tertentu yang dibutuhkan dalam upacara pernikahan.

Perihal sejarah dan kapan awal mula munculnya tradisi *sohongan*, masyarakat desa Cilibur masih belum ada yang mengetahui persis kapan dan siapa yang memulainya.¹³⁸ Pada umumnya masyarakat Cilibur mewarisi apa yang sudah dipraktikkan oleh nenek moyang mereka saat masih hidup. Karena manfaatnya yang dirasakan cukup besar, tradisi *sohongan* ini tetap eksis hingga sekarang tak lekang oleh waktu dan perubahan zaman. Bahkan tradisi ini dapat dikatakan menjadi salah satu faktor yang menjadikan para pemuda yang mencukupi umur tidak segan-segan untuk menikah, meskipun biaya untuk menikah tidaklah kecil.

¹³⁸ Wawancara dengan bapak kasro di desa Cilibur Minggu 22 Oktober pukul 13:00 WIB.

Dari pengantar di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *sohongan* merupakan suatu implementasi dari firman Allah SWT yang terdapat dalam Al- surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Māidah: 2)¹³⁹

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia agar berlomba-lomba dalam kebaikan sekaligus saling memberi pertolongan dalam segala sesuatu yang memberi manfaat pada umat.¹⁴⁰

Di samping motivasi yang terdapat dalam al-Qur'an tradisi *sohongan* juga dapat dikatakan sebagai suatu wujud nyata dari upaya untuk membangun *ukhwah Islamiah*. Komunitas masyarakat muslim sejak awal diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk saling menyayangi, dan saling tolong menolong baik

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Qur'an*, hlm. 126.

¹⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim* terj. Zainal Abidin H. dan Indah Djelita Datu (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), hlm. 49.

dalam kondisi lapang maupun saat dalam kondisi sempit.¹⁴¹ Hal ini dapat dilihat dari fakta sejarah yang banyak ditulis dalam buku-buku maupun kitab-kitab serta karya tulis lain yang mengangkat sub tema kebudayaan Islam. Dalam sejarah dikatakan bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat hijrah menuju Madinah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor.¹⁴² Tujuan dari mempersaudarakan ini tidak lain adalah agar di antara mereka saling menyayangi dan juga saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan al-Qur'an dan fakta sejarah yang terdapat dalam buku-buku sejarah kebudayaan Islam, tradisi *sohongan* pun memiliki tujuan yang sama yakni tolong-menolong antar umat manusia. Yakni teman maupun tetangga beserta kerabat membantu untuk meringankan beban biaya untuk melangsungkan pernikahan. Dengan bantuan yang diberikan oleh teman maupun tetangga sekitarnya, maka biaya pernikahan pun akan terasa lebih ringan. Sehingga seorang pemuda yang sudah mencukupi umur dan memiliki keinginan untuk menikah tidak akan segan-segan lagi untuk menikah.

Meskipun tujuan utama dari *sohongan* adalah untuk membantu meringankan beban biaya untuk menikah, namun pada praktiknya *sohongan* dalam pernikahan ini seperti “hutang piutang”.¹⁴³ Yakni seseorang yang telah memberikan *sohongan* pada orang lain, suatu saat akan dituntut untuk memberi

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm 112.

¹⁴² Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 63.

¹⁴³ Setiap kegiatan dalam bermuamalah harus ada akad yang jelas di antara orang yang bersangkutan, karena akad merupakan suatu rukun dalam setiap kegiatan muamalah. Jika suatu muamalah tidak di barengi akad yang jelas, maka kegiatan muamalah tersebut hukumnya tidak sah. Lihat Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 39.

sohongan lagi ketika orang tersebut akan menikah atau akan menikahkan anaknya. Konsekuensi dari hal ini adalah orang yang diberikan *sohongan* akan merasa terbantu pada saat akan menikah ataupun menikahkan anaknya akan tetapi ia juga memiliki beban “hutang” yang harus dibayarkan pada suatu hari nanti. Pemberian balasan *sohongan* dalam praktiknya seringkali menimbulkan masalah di antara masyarakat, hal ini dipicu oleh pemberian *sohongan* yang berupa barang-barang tertentu semisal bumbu dapur dan *lawuh medang* yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan pada saat ia menerimanya dulu.

Pemberian *sohongan* yang berupa barang memang sangat rawan menimbulkan perselisihan di antara masyarakat. Hal ini disebabkan karena *sohongan* yang diterima memiliki kualitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan *sohongan* yang dulu diberikan pada orang lain. Biasanya pada saat orang akan memberikan *sohongan*, mereka akan mencari barang yang memiliki kualitas yang sama dengan yang pernah diterima dulu. Akan tetapi barang yang memiliki kualitas yang sama terkadang harganya cenderung mahal sedangkan mereka tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Sehingga mereka akan membeli barang yang jenisnya sama akan tetapi kualitasnya berbeda. Kelangkaan barang juga menjadi salah satu alasan mengapa pemberian *sohongan* menggunakan barang yang kualitasnya lebih rendah dari yang dulu mereka terima.

Terlepas dari konflik yang terjadi saat pengembalian *sohongan*, meskipun akad merupakan salah satu rukun dalam muamalah, akan tetapi dalam Islam ketiadaan akad dalam muamalah dapat menjadikan kegiatan

tersebut sah jika memang merupakan sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya. Karena dalam Islam tradisi dapat menjadi suatu sumber hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah anti budaya, tetapi justru melestarikan budaya yang dianggap baik, selama tidak bertentangan dengan syariat.¹⁴⁴

Dalam hal ini tradisi *sohongan* jika dilihat dari sudut pandang fikih muamalah maka *sohongan* termasuk dalam kategori akad hibah atau bahkan sedekah, yaitu suatu akad yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong di antara sesama manusia, sehingga tidak perlu ada tuntutan untuk mengembalikan atau membalas pemberian yang sama. Bahkan meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan atau disedekahkan menurut jumhur ulama hukumnya adalah haram, kecuali hibahnya seorang bapak kepada anaknya.¹⁴⁵ Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِي وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ (روه مسلم)¹⁴⁶

Ibrahīm bin Mūsa Ar-Rāzi dan Ishāq bin Ibrahīm menceritakan padaku keduanya berkata 'Isa bin Yūnus mengabarkan kami Al-Auzā'idi dari Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali dari Ibnu Al-Musayyab dari Ibnu Abbās bahwa Nabi SAW bersabda "perumpamaan orang menarik kembali sedekahnya itu seperti anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya. (H.R. Muslim)

Di dalam Islam, sikap tolong menolong merupakan suatu bentuk ibadah yang dapat menjadi pintu untuk membentuk ikatan antara sesama manusia.

¹⁴⁴ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

¹⁴⁵ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Barri*. Terj. Amirudin., hlm. 450.

¹⁴⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Ahmad Khotib., hlm. 164

Akan tetapi, sikap tolong menolong tersebut tentu saja harus didasari dengan niat yang iklas karena ingin mendapatkan rida dari Allah SWT.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ

الْقِيَمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Q.S. Al-Bayyinah: 5)

Dalam ayat tersebut di atas Allah SWT menyeru kepada umat manusia agar senantiasa melaksanakan ibadah dengan niat yang iklas semata-mata untuk Allah SWT. Segala ibadah yang dikerjakan semasa hidup hingga mati harus diniatkan iklas karena Allah SWT.¹⁴⁷

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ

الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". (Q.S. Al-An'am: 162-163).

Islam bukanlah agama yang statis, Islam merupakan agama yang mampu hidup dengan segala macam perubahan zaman karena pada dasarnya Islam itu dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bahkan, Islam juga dapat masuk dalam sebuah kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hal

¹⁴⁷ Tim Penyusun Modul Hikmah, *Qur'an Hadits Kelas X* (Sragen: Akik Pustaka, 2008), hlm. 53.

inilah yang dilakukan oleh para imam mazhab dalam menentukan suatu hukum di daerah tempat tinggal mereka. Misalnya imam Malik yang menentukan sebuah hukum berdasarkan praktik yang dilakukan oleh penduduk madinah,¹⁴⁸ Abu Hanifah dan para pendukungnya meskipun dalam satu mazhab dalam satu kasus ketentuan hukumnya berbeda-beda tergantung dari kebiasaan daerah tersebut.¹⁴⁹

Lebih dari itu, meskipun imam Syafi'i tidak memakai *'urf* sebagai salah satu landasan dalam ijtihadnya, tetapi imam Syafi'i dalam menentukan hukum tetap memperhatikan tradisi yang berkembang di daerah tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya *qaul qadim* dan *qaul jadidnya* imam Syafi'i.¹⁵⁰ *Qaul qadim* ini merupakan suatu hukum yang berlaku pada saat imam Syafi'i berada di Irak, akan tetapi setelah imam Syafi'i berpindah ke Mesir hukum-hukum yang pernah berlaku di Irak di tinggalkan dan membangun hukum baru atau yang sering disebut dengan *qaul jadid*.¹⁵¹

Dari praktik yang dilakukan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa tradisi memiliki andil yang besar dalam pembentukan suatu hukum. Dalam hal ini budaya lokal memiliki peran yang strategis dalam formulasi sebuah hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial suatu masyarakat tertentu mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam suatu hukum.

¹⁴⁸ Muhammad Said Ramdhan Al-Buuthi, *Bahaya Bebas Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 187.

¹⁴⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 99.

¹⁵⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 188.

¹⁵¹ Jamal Ma'mur Usmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep Dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 352.

Namun perlu digarisbawah bahwa perubahan dalam sistem sosial yang dapat berpengaruh terhadap suatu hukum adalah suatu perubahan yang memiliki nilai positif. Maknanya suatu tradisi atau budaya lokal tidak semuanya dapat menjadi acuan dalam memformulasikan hukum, akan tetapi terbatas dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Dengan demikian, budaya lokal dapat disebut sebagai suatu sumber hukum jika budaya lokal tersebut sejalan dengan prinsip atau ajaran Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tradisi *sohongan* adalah sebuah tradisi untuk membantu biaya menikah bagi seorang yang hendak menikah atau orangtua yang hendak menikahkan anaknya. *Sohongan* itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni bantuan (*sohongan*) yang diberikan kepada pemuda kepada calon pengantin dan *sohongan* yang diberikan oleh orangtua kepada orangtua calon pengantin.

Bantuan yang diberikan sebagai *sohongan* antara pemuda dan orangtua pun berbeda. Jika *sohongan* yang diberikan oleh pemuda pada umumnya berupa uang atau rokok sedangkan *sohongan* yang diberikan oleh orangtua biasanya berupa *lawuh medang* (aneka makanan ringan), bumbu-bumbu dapur yang meliputi gula merah dan minyak goreng, dan uang. Masing-masing barang yang diberikan sebagai *sohongan* memiliki manfaat yang berbeda-beda dari yang bersifatnya sebagai alat untuk pelengkap hal-hal yang belum terpenuhi untuk menikah seperti pembelian mahar dan sebagainya. Serta ada juga yang bersifat sebagai suguhan untuk para tamu dan untuk memasak berbagai masakan yang nanti diberikan kepada teman, tetangga, atau kerabat yang datang untuk kondangan maupun dalam prosesi ijab kabul.

Adanya tradisi *sohongan* dalam pernikahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat desa Cilibur sangat membantu para pemuda yang sudah mempunyai niatan untuk menikah. Jika semula para pemuda yang sudah memiliki niatan menikah susah untuk mewujudkan keinginannya tersebut disebabkan karena biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan untuk prosesi akad nikah dan segala bentuk kegiatan yang menjadi rangkaian prosesi nikah. Sedangkan mereka pada umumnya berasal dari keluarga yang memiliki taraf ekonomi menengah ke bawah. Akan tetapi dengan adanya tradisi *sohongan*, biaya yang cukup besar itu dapat menjadi kecil lantaran adanya bantuan yang diberikan oleh teman, kerabat ataupun tetangganya.

2. Tradisi *sohongan* dalam pernikahan yang berkembang di desa Cilibur tidak bertentangan dengan hukum Islam, jika tradisi ini di dasari dengan rasa ikhlas hanya untuk mencari keridaan Allah SWT, sehingga di kemudian hari tidak akan menimbulkan gesekan atau perselisihan di antara masyarakat. Pada dasarnya akad dari *sohongan* adalah akad hibah atau bahkan termasuk dalam akad sedekah sehingga tidak perlu ada tuntutan untuk mengembalikan apa yang telah diberikan. Karena dalam Islam meminta kembali sesuatu yang telah disedekahkan atau dihibahkan hukumnya adalah haram. Namun jika akad dari *sohongan* tersebut bergeser menjadi hutang piutang maka pengembalian yang melebihi dari apa yang dulu diterimanya menjadi suatu yang haram karena pengembalian yang melebihi tersebut termasuk kedalam riba sehingga tradisi *sohongan* dengan akad hutang piutang menjadi bertentangan dengan hukum Islam.


B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat desa Cilibur mengenai tradisi *sohongan* dalam pernikahan. Saran penulis di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Cilibur agar tetap melestarikan tradisi *sohongan* dalam pernikahan. Karena dari tahun ke tahun kebutuhan untuk melangsungkan pernikahan semakin tinggi, sehingga sangat berat jika biaya tersebut hanya ditanggung oleh seorang diri saja. Selain itu, dengan adanya tradisi *sohongan* akan dapat menumbuhkan ukhwah Islamiah di antara sesama umat Islam. Dalam mempraktikkan *sohongan* hendaknya dilandasi dengan niatan ikhlas untuk membantu serta menginginkan ridha Allah SWT.
2. Kepada masyarakat desa Cilibur jika ingin membalas *sohongan* utamakan mencari barang yang kualitasnya sama, akan tetapi jika tidak ada atau tidak mampu membelinya maka belilah yang kualitasnya lebih rendah namun pada saat memberikan mintalah pengertian kepada orang yang pernah memberi *sohongan* dulu.
3. Kepada masyarakat desa Cilibur yang merasa pemberian *sohongan* tersebut kualitasnya tidak sama, hendaknya dapat memaklumi karena bisa jadi barang yang kualitasnya sama tidak ada atau mereka tidak mampu membeli yang kualitasnya sama dengan apa yang dulu mereka terima.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT mustahil penelitian ini dapat penulis selesaikan. Ucapan terimakasih tidak penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis pada mereka. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, amin ya rabbal 'alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hasyim, dkk. 2008. *Serial Tanya Jawab Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi dalam Pandangan Islam*. t.t: t.p..
- Ali, Mohammad Daud. 2014. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zaenudin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin, Zen. 2009. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.
- Andraswara, Suwardi. 2003. *Budi Pekerti Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.
- Ansori, 2011. "Kearifan Tradisi Al-Qur'an Dalam Proses Enkulturasasi Budaya Lokal, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 9, No. 1.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asadullah. 2011. *Aku Terima Nikahnya*. Solo: As-Salam.
- Asmarani, Idi. 2005. "Nikah Mut'ah Dalam perspektif Sunni dan Syi'ah", skripsi tidak di terbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Barri*. Terj. Amirudin/ Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asyuni A. Rahman, dkk., 1986. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Departemen Agama.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Būthi, Muhammad Said Ramdhan. 2001. *Bahaya Bebas Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. t.t. *Matan Al-Bukhari*. Indonesia: Haromain.
- Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. 1993. *Tarjamah Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto, dkk. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1990. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.

- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: t.p.
- Departemen Agama RI. 2009. *Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: CV Al-Hanan.
- Djamil, Fathurrahman. 1977. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Wacana Ilmu.
- Djazuli, A. dan I. Nurol Aen 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dzikrullah, Ahmad. 2007. "Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", skripsi tidak di *terbitkan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Ensiklopedi Hukum Islam VI. 1997. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul.
- Gulo, Adil Niat. 2012. "Degradasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Maysarakat Nias Di Depasar", *E-Jurnal Kajian Budaya Universitas Udayana*, Vol. 1, No. 4.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodologi Reasch 2*. Yogyakarta: Andi.
- Haedar, Aly. 2015. "Syariat Dalam *Balutan* Ibadat dan Adat", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13. No. 2.
- Hanifah, Ana Lathifatul. 2016. "Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/pdt.p/2013/PA.pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga)", skripsi tidak di *terbitkan*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Hasan, Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Hasan, M. Ali. 1998. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayah. 2013. *Menguak Rahasia Puasa Senin Kamis*. Yogyakarta: Syafa Media.
- Ja'far, M. 2015. "Menyoroti *Penegakan* Kompilasi Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan (Upaya Restrukturisasi Bidang Perkawinan (Pasal 89-93))", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 9. No. 1.
- Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. 2008. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, terj. Musthofa Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq.
- Kamal Muchtar, dkk. 1995. *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama.

- Khoir, M. Msykur. 2005. *Risalah Mahrom Dan Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komariah. 2008. Oom “Sumbangan Untuk Penyelenggara Hajatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Babapakan Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap)”, skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, Abdul Halim. 2000. *Merajut Benang Ukhwah Islamiah*, terj. Hawin Murtadho dan Salafudin Abu Sayid. Solo: Era Intermedia.
- Maknun, Moch. Lukluil. 2013. “Tradisi Pernikahan Islam Di Kota Pekalongan”, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 11. No.1.
- Mufid, Mohammad. 2016. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Munawir, Warson. 1997. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nahtadi, Didi. 2015. “Tradisi Ayunan Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang, skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Narbuko, Cholid., & Achmadi, Abu. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasa’i, Ahmad Ibn Shu’alb. 1992. *Tarjamah Sunan An Nasa’iy* terj. Bey Arifin dan Ali Mudhor. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. 2001. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim*, terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nurhakim, Sidiq. 2008. “Tradisi Praperkawinan Di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak di terbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

- Purwadi. 2005. *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Bina Media.
- Purwanto, dkk., 2016. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan. 2005. "Dialektika Islam Dengan Budaya", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol 3 No 1.
- Rifai, Moh. 1988. *Ushul Fiqh*. Semarang: t.p.
- Rokhim, Nur. 2015. *Bila Mampu Menikahlah ! Bila Tidak, Berpuasalah !*. Yogyakarta: Diva Press.
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*. Terj. Moh. Abidun, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fikih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Samarqandi, Abu Muhammad At-Tamimi Ad-Darimi. 2007. *Sunan Ad-Darimi*. Terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Santosa, Kukuh Imam. 2017. "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam". skripsi tidak diterbitkan. Pureokerto: IAIN Purwokerto.
- Shalih, Fuad Muhammad Khair. 2006. *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2007. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* terj. Muhammad Isnain., dkk. (Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir An-Nur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2007. *Al-Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sijistani, Imam Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath. 1993. *Sunan Abi Daud*, terj. Bey Arifin dkk. Kuala Lumpur.
- Sopyan, Yayan. 2012. *Islam Negara, Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBooks.

- Suganda, Prawira. 1964. *Upatjara Adat di Pasundan*. Bandung: t.p.
- Sugiono dan Mukarom Faisal, 2013. *Mendalami Fikih*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Sukandarumidi. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
- Sunarto, Achmad. 2012. *Nikmatnya Pacaran Menurut Syari'at Islam*. Surabaya: Ampel Mulia.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Surakmad, Winarto. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Logos.
- Tim Penyusun Modul Hikmah. 2008. *Qur'an Hadits Kelas X*. Sragen: Akik Pustaka.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Usmani, Jamal Ma'mur. 2007. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep Dan Implementasi*. Surabaya: Khalista.
- UU Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya, Arkola. t.t.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Yahya, Mukhtar., dan Rahman, Fathur. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqh Islam* (Bandung: PT Al Ma'arif.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Zein, Satria Effendi M. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, Wahbah. 2014. *Ensiklopedia Ahlak Muslim* terj. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Sholeh Asri. Jakarta: PT Mizan Publika.

Zuhaili, Wahbah. 2013. *Ensiklopedia Akhlak Muslim* terj. Zainal Abidin H. dan Indah Djelita Datu. Jakarta: PT Mizan Publika.

Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.

